

**PERTANGGUNGJAWABAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
NOTARIS DALAM MEMBUAT PARTY ACTE**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA MHS. : VINA AKFA DYANI, S.H.**  
**NO. POKOK MHS. : 15921034**  
**BKU : KENOTARIATAN**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2016**



**PERTANGGUNGJAWABAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
NOTARIS DALAM MEMBUAT PARTY ACTE**

Oleh :


Nama Mhs : **Vina Akfa Dyani, S.H.**

No Pokok Mhs : **15921034**

BKU : **Kenotariatan**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 12 November 2016**

Ketua Penguji

  
**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**


Yogyakarta, 15/11 2016

Anggota Penguji 1

  
**Rio Kustianto, S.H., M.Hum., Not.**

Yogyakarta, 15/11 2016

Anggota Penguji 2

  
**Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, 22/11 2016

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

  
**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**



**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM**  
**INDONESIA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertangann tangan dibawah ini, saya:

Nama : **VINA AKFA DYANI, S.H.**

No. Mhs : **15921034**

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI**  
**NOTARIS DALAM MEMBUAT PARTY ACTE**

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah seseuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 15 November 2016

Yang membuat Pernyataan

  
Vina Akfa Dyani, S.H.

## MOTTO

*Kita tidak pernah tau usaha ke berapa yang akan berhasil,  
seperti kita tidak pernah tau do'a mana yang akan  
dikabulkan, keduanya sama: "perbanyaklah".*

*"... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ... " سورة الرعد: ١١*

*"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu  
kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri"*

*Ar-Ra'd: 11*

*~Suatu pekerjaan tidak akan selesai tanpa dikerjakan, dan  
malas merupakan musuh terbesar dari perbuatan~*

## PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT  
dan sholawat bagi habibina Muhammad SAW,

Saya persembahkan Tesis ini kepada:

Bapak dan Ibu tercinta dunia akhirat

Jawad Akrom 'Asyifuddin dan Endang Fatmawati

Adik-adikku tersayang, Vijay Asyfa Betay Szer, Farah

Asifi ElKhanna, Najjah Emira Zahwa, dan Vandhim

'Asyifuddin Akrom

Seluruh keluarga besar saya

dan

Almamater tercinta, Program Studi Magister

Kenotariatan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ - أَمَّا بَعْدُ -

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Membuat Party Acte”. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penyusun menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dan memberi kesempatan bagi penulis untuk menempuh dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini.
2. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., dan Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum., Not. selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan tesis ini.
3. Seluruh Dosen pengajaryang telah sabar menyampaikan mata kuliah terbaiknya dan Tim Penguji Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Seluruh Staf Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesain studi dan tesis ini.
5. Bapak Jawad Akrom ‘Asyifuddin dan Ibu Endang Fatmawati yang sangat penyusun cintai yang tak henti-henti memberikan do’a, perhatian dan dukungannya kepada penyusun untuk menyelesaikan studi S2 di Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Adik-adikku Vijay Asyfa Betay Seer, Farah Asifi ElKhanna, Najjah Emira Zahwa, dan Vandhim ‘Asyifuddin Akrom yang sangat penyusun

sayangi yang tak pernah bosan memberikan semangat dan kasih sayangnya kepada penyusun.

7. Kyai 'Ayifuddin Zawawi (Alm), Nyai Hajjah Siti Rodliyah, Lik Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Ag., M.Hum., Simbah kakung Makmur Mahruddin (Alm) dan Simbah Putri (Alm), Simbah Drs. Haji Misbahul Munir, S.H., M.H., Simbah Wiwi Hastuti, S.E., Lik Robith Muti'ul Hakim, S.H.I., M.H., dan seluruh keluarga besar penyusun yang senantiasa memberikan perhatian dan nasehatnya kepada penyusun.
8. Kekasihku Muhammad Fuadi Azizi, S.H., M.H., yang tak henti-henti memberikan dukungan, do'a dan semangat yang sangat luar biasa bagi penyusun.
9. Keluarga serta sahabat di Magister Kenotariatan Angkatan II, yang telah ikut membantu memperkaya khasanah keilmuan dan pengalaman.
10. Keluarga kos Marisa: Friska, Ifah, Mba Uli, Ulfi, Eli, Mba Rina, dan Fuzna kalianlah sahabat-sahabat terbaik yang penyusun sayangi. Terimakasih karena telah menjadi keluarga bagi penyusun, tempat penyusun berbagi suka dan duka, dan pemberi semangat yang luar biasa bagi penyusun.
11. Sahabat terkasih Ajeng T. Fatimah, S.H., Putri Anisatul M., S.H., Sunatunabawiyah, S.H., tempat penyusun berbagi kisah, suka duka serta kegembiraan.
12. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan tesis ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.



Semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT. Sebuah harapan semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan khasanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara, serta bermanfaat bagi semua kalangan. Amin.

Yogyakarta, 15 November 2016

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vina Akfa Dyani', with a stylized flourish at the end.

Vina Akfa Dyani, S.H.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Orisinalitas Penelitian .....	15
E. Kerangka Teori .....	19
1. Teori Tanggung Jawab .....	19
2. Teori Perlindungan .....	22
F. Metode Penelitian .....	27
1. Obyek dan Subyek Penelitian .....	27
2. Bahan Hukum .....	27

3. Pendekatan Penelitian .....	28
4. Jenis Penelitian .....	29
5. Sifat Penelitian .....	30
6. Analisis .....	31
G. Sitematika Penulisan .....	31
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS .....</b>	<b>33</b>
A. Tanggung Jawab dan Tanggung Jawab Hukum .....	33
1. Tanggung Jawab .....	33
2. Tanggung Jawab Hukum .....	36
B. Perlindungan Hukum .....	41
C. Notaris .....	49
D. Akta Notaris .....	52
1. Jenis-jenis Akta .....	52
2. Keautentikan Akta Notaris .....	56
E. Majelis Pengawas Notaris .....	63
<b>BAB III ANALISIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM MEMBUAT PARTY ACTE .....</b>	<b>74</b>
A. Pertanggungjawaban Hukum Notaris dalam Membuat Party Acte .....	74
1. Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap UUJN .....	74
2. Tanggung Jawab Hukum Notaris berdasarkan Sanksi .....	89
a. Tanggung Jawab Hukum Notaris secara Administratif .....	93
b. Tanggung Jawab Hukum Notaris secara Perdata .....	95
c. Tanggung Jawab Hukum Notaris secara Pidana .....	97

3. Tanggung Jawab Hukum Notaris secara Absolut/Mutlak dan berdasarkan Kesalahan .....	100
B. Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte .....	104
1. Perlindungan Hukum bagi Notaris berdasarkan Kewajiban/Hak Ingkar.....	104
2. Perlindungan Hukum bagi Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris .....	109
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	116
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	119
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	124
<b>DAFTAR TABEL</b>	
<b>TABEL 1</b> .....	15

## ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik. Akta autentik adalah akta yang bentuknya sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh (relas akta) atau di hadapan (party acte) pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya (Pasal 1868 KUH Perdata). Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta sering kali mendapatkan masalah berdasar party acte yang dibuatnya. Para pihak yang menghadap kepada Notaris tidak paham mengenai tanggung jawab hukum Notaris terhadap party acte, sehingga Notaris sering diikutsertakan dalam proses peradilan atas sengketa yang timbul antara para pihak, baik dalam posisi tergugat, turut tergugat, saksi bahkan tersangka, oleh karena itu Notaris perlu mendapatkan perlindungan hukum. Berdasar fakta tersebut, maka perlu untuk dilakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam membuat party acte. Penelitian ini dikaji menggunakan teori tanggung jawab dan teori perlindungan untuk mempertegas ruang lingkup keduanya, sehingga dapat diketahui tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam membuat party acte.

Obyek dalam penelitian ini adalah tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris, sedangkan subyek penelitiannya adalah Notaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pengolahan dan penyajian data menggunakan bahan hukum primer melalui pengkajian sumber-sumber yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Penelitian ini dikaji melalui pendekatan undang-undang. Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian perpustakaan), tujuannya untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruangan perpustakaan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk tanggung jawab hukum Notaris dalam membuat party acte, yaitu *pertama* tanggung jawab hukum terhadap UUJN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *kedua* tanggung jawab hukum berdasarkan sanksi, yaitu administratif, perdata dan pidana, *ketiga* tanggung jawab hukum absolut/mutlak dan berdasarkan kesalahan. Perlindungan hukum bagi Notaris diberikan oleh peraturan perundang-undangan melalui hak/kewajiban ingkar Notaris dan berdasar lembaga diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Jabatan Notaris yang mulia dan bermartabat wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dilindungi oleh undang-undang dari pihak yang hendak merendahkan jabatan Notaris dan pejabat Notaris.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berdasarkan definisi tersebut menurut Sjaifurrachman dapat disimpulkan bahwa wewenang Notaris sebagai Pejabat Umum membuat akta autentik yaitu bersifat umum, sedangkan wewenang pejabat lainnya merupakan pengecualian, artinya wewenang itu tidak lebih dari pada pembuatan akta autentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.<sup>1</sup> Kewenangan Notaris dalam UUJN disebutkan pada Pasal 15. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan untuk membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik (Pasal 15 ayat (1)). Kewenangan lainnya diatur lebih lanjut di dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJN.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN di atas, Notaris berwenang membuat akta autentik, dalam pengertian secara teknis di dalam buku

---

<sup>1</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 63.

yang ditulis oleh Herlien Budiono dijelaskan bahwa kata “membuat” atau “*verlijden*” adalah melakukan sejumlah pekerjaan yang diperlukan untuk terjadinya akta (Notaris).<sup>2</sup> Membuat akta autentik dapat diartikan dengan melakukan setiap perbuatan baik dalam hal merumuskan akta, memberikan penyuluhan hukum atau nasehat terkait pembuatan akta sehingga akta tersebut selesai dibuat dan menjadi akta autentik merupakan kewenangan Notaris.

Akta autentik menurut kamus hukum adalah akta yang sejak awal dibuat dengan sengaja dan resmi untuk pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari.<sup>3</sup> Akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Berdasar pengertian di atas, maka yang dinamakan akta autentik adalah alat pembuktian resmi yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dalam hal ini adalah UUJN, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat (menurut Pasal 1 ayat (1) UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik). Frasa “... yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang ...” mengidentifikasikan bahwa terdapat dua macam akta autentik, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan akta yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang. Akta yang dibuat oleh pejabat umum yang

---

<sup>2</sup> Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 7.

<sup>3</sup> M. Marwan & jimmy P., *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cetakan Kesatu, (Surabaya: Reality Pulisher, 2009), hlm. 31.

berwenang disebut dengan akta pejabat, sedangkan akta yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang disebut party acte atau akta para pihak, di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai jenis akta tersebut:

#### 1. Akta Pejabat (*ambtelijke acte*)

Akta pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan di dalam akta.<sup>4</sup> Akta pejabat dalam pembuatannya tidak menggunakan komparisi dan Notaris sebagai pejabat yang membuat akta pejabat bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta ini. Notaris dilarang melakukan penilaian sepanjang pembuatan akta pejabat. Contoh akta pejabat yaitu: akta berita acara lelang, akta risalah rapat umum pemegang saham, akta penarikan undian, akta protes non akseptasi atau protes non pembayaran (Pasal 143 b KUH Dagang).

#### 2. Akta Para Pihak (*party acte*)

Party acte menurut Sudikno Mertokusumo adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>5</sup> Mendukung pendapat Sudikno tersebut, menurut Herlien Budiono<sup>6</sup> party acte adalah akta yang isinya berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para pihak yang menghadap kepada

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, dikutip dari Sjaifurrachman, ... *op. cit.*, hlm. 109.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 109.

<sup>6</sup> Herlien Budiono, ... *op. cit.*, hlm. 7.



Notaris. Para pihak yang menghadap ini menerangkan dan menceritakan kepada Notaris tentang suatu hal atau peristiwa hukum agar keterangan atau perbuatan tersebut dituangkan ke dalam suatu akta Notaris dan akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, oleh karena itu akta tersebut dinamakan sebagai party acte yang dibuat di hadapan Notaris. Pada dasarnya posisi Notaris di dalam membuat party acte ini hanya sebagai pejabat yang mencatat peristiwa hukum dan menuangkannya ke dalam sebuah akta autentik. Hal tersebut berdasarkan kewenangan Notaris yaitu berwenang membuat akta autentik. Ciri-ciri party acte ini adalah adanya komparasi atas keterangan yang menyebutkan kewenangan bertindak dari para pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dimuat di dalam akta, contoh party acte yaitu: akta jual beli, akta sewa menyewa, akta pendirian perseroan terbatas, akta koperasi atau yayasan, akta pengakuan hutang dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Menurut Sjaifurrachman, perbedaan sifat dua macam akta itu adalah sebagai berikut: “Dalam akta pejabat (*ambtelijke acte* atau *verbal acte*), akta ini masih sah sebagai suatu alat pembuktian apabila ada satu atau lebih di antara penghadapnya tidak menandatangani akta, sepanjang Notaris menyebutkan alasan pihak yang tidak menandatangani akta tersebut,”<sup>8</sup> sedangkan tidak ditandatanganinya akta di dalam party acte akan menimbulkan akibat yang lain. Apabila salah satu pihak tidak membubuhkan tanda tangannya dalam party acte maka dapat diartikan pihak tersebut tidak menyetujui isi akta yang dibuatnya,

---

<sup>7</sup> Sjaifurrachman, ... *loc. cit.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

kecuali apabila tidak menandatangani akta itu didasarkan atas alasan yang kuat. Alasan yang dapat diterima untuk tidak membubuhkan tanda tangan di dalam party acte adalah karena fisik yang kurang sempurna, atau pihak tersebut tidak pandai menulis, maka pihak tersebut boleh tidak membubuhkan tanda tangan, tetapi membubuhkan cap ibu jari (cap jempol), atau karena tangannya sakit atau terluka, sepanjang dapat dituangkan dengan bahasa lain selain tanda tangan yang menyatakan persetujuan pihak tersebut atas akta yang dibuatnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Alasan-alasan pihak yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya tersebut harus dicantumkan dengan jelas oleh Notaris dalam akta yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Tanggung jawab Notaris terhadap party acte yang dibuatnya adalah sebatas memastikan kepastian hukum atas akta yang dimohonkan oleh para pihak yang menghadap untuk dibuatkan akta kepada Notaris, sebagaimana dikutip dari Sjaifurrachman:

Notaris dapat lepas dari tanggung jawab dan tanggung gugat hukum akibat akta yang dibuatnya cacat, sepanjang cacat hukum tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak lain, atau keterangan atau bukti surat yang disampaikan oleh klien. Mengenai bentuk-bentuk penyebab cacat hukum yang bukan kesalahan Notaris, misalnya adanya identitas aspal atau asli tapi palsu, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, Surat Keterangan Waris, Sertifikat, Perjanjian, Jual Beli, Surat Keputusan (SK), Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor, Surat Nikah, Akta Kelahiran dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen tersebut pada umumnya selalu berhubungan dengan Jabatan Notaris dan dokumen-dokumen ini menjadi acuan Notaris dalam melaksanakan pelayanannya sebagai pejabat umum yang ditugasi mewakili negara membuat akta autentik.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 109-110.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 26.

Party acte yang dibuat oleh Notaris menurut Sjaifurrachman terdapat dua bukti kebenaran, yaitu bukti kebenaran formal dan kebenaran material.<sup>11</sup> Kebenaran formal adalah kebenaran mengenai dokumen-dokumen atau surat-surat yang disampaikan kepada Notaris. Dokumen-dokumen tersebut meliputi identitas para pihak/penghadap sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yang dicantumkan di dalam komparasi. Kebenaran material dalam party acte berupa keterangan para pihak yang menghadap kepada Notaris yang dituangkan ke dalam akta, serta produk hukum dari akta tersebut (baik berupa perikatan maupun perjanjian).

Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai nilai pembuktian, sebagai berikut:

#### 1. Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta Notaris adalah kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik (*acta publica probant sese ipsa*). Nilai pembuktian akta Notaris secara lahiriah adalah akta Notaris harus dilihat apa adanya dan tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Akta autentik secara lahiriah harus sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta autentik, baru akta tersebut dapat berlaku sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut tidak autentik secara lahiriah. Beban pembuktian dalam hal ini

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 27.

berada pada pihak yang menyangkal keautentikan akta Notaris.<sup>12</sup> Peningkaran terhadap keabsahan akta autentik secara lahiriah harus didasarkan pada syarat-syarat akta autentik menurut peraturan perundang-undangan, apabila terbukti akta Notaris yang bersangkutan secara lahiriah bukan merupakan akta autentik, maka peningkaran tersebut baru bisa diterima.

## 2. Formal (*Formale Bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang tertuang di dalam akta harus benar-benar dilakukan oleh Notaris menurut keterangan dari pihak-pihak yang menghadap pada saat akta tersebut dibuat. Kekuatan pembuktian secara formal meliputi kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta para pihak).<sup>13</sup>

## 3. Materil (*Materiele Bewijskracht*)

Pembuktian materil sebuah akta Notaris adalah bahwa apa yang dimuat di dalam akta Notaris adalah benar pernyataan atau keterangan yang dimuat/disampaikan oleh pihak-pihak di dalam akta pejabat, atau para pihak yang

---

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 72.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 72-73.

menghadap kepada Notaris benar berkata demikian, sesuai dengan apa yang termuat di dalam akta Notaris.<sup>14</sup>

Perkataan atau pernyataan yang dituangkan di dalam akta Notaris berlaku sebagai kebenaran bagi para pihak yang menuangkan pernyataannya tersebut di hadapan Notaris. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak sendiri, dan Notaris terlepas dari tanggungjawab terhadap permasalahan tersebut. Isi dari akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti sah untuk/di antara para pihak dan para ahli waris serta penerima hak mereka.<sup>15</sup>

Berdasarkan tanggung jawab Notaris dalam membuat party akta, seharusnya Notaris tidak dipersalahkan apabila terdapat keterangan yang keliru atau salah di dalam akta yang disebabkan oleh para penghadap sendiri. Notaris juga tidak dapat dipersalahkan bila mana para pihak atau salah satu pihak di dalam party akta yang dibuat oleh Notaris mengingkari perjanjiannya, karena Notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, melainkan pejabat yang berwenang membuat akta. Faktanya, Notaris seringkali diperkarakan di pengadilan atas dasar keterangan palsu atau membantu melakukan pemalsuan terhadap akta Notaris atau atas dasar sengketa yang terjadi antara para pihak dalam akta Notaris atau pihak ketiga yang bersangkutan. Seperti kasus yang

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 73-74.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 74.

dialami oleh Notaris M di Yogyakarta yang diajukan oleh pihak ketiga ke Pengadilan untuk membatalkan akta Notaris yang dibuatnya.<sup>16</sup>

Kasus Notaris M berawal dari PM dan PT. BY serta PT. BJ menghadap ke Notaris M untuk dibuatkan Akta Perjanjian Kredit pada bulan September 2006 untuk membeli rumah. PM dalam melakukan perjanjian kredit dengan bank disertai dengan memasang Hak Tanggungan dan menjaminkan tanah yang merupakan tanah warisan dari ibu PM dan dimiliki oleh ahli waris yaitu PM dan ayah PM. Bahwa untuk memenuhi persyaratan perjanjian kredit dan pemasangan Hak Tanggungan, maka PM memerlukan syarat hukum berupa surat pernyataan kerelaan untuk tidak menerima pembagian warisan dan surat pernyataan kerelaan untuk melepaskan hak waris sebagai pernyataan antara PM dengan ayah PM agar mempercepat proses balik nama di Kantor Pertanahan. Seiring berjalannya waktu, ayah PM merasa bahwa PM melakukan wanprestasi karena tidak menggunakan uang hasil kredit kepada bank untuk membeli rumah, justru untuk modal usaha. Uang hasil kredit tersebut oleh PM dijadikan modal untuk membuat usaha dan usaha tersebut bangkrut sehingga angsuran terhadap bank macet. PM memberikan Hak Tanggungan kepada bank dalam perjanjian kredit tersebut, maka atas dasar debitur (PM) wanprestasi, bank kemudian menjual lelang tanah PM yang dibebankan Hak Tanggungan. Ayah PM merasa PM telah wanprestasi dan tidak menghendaki tanah tersebut dijual lelang oleh bank, kemudian ayah PM melaporkan PM ke Pengadilan dan menyeret Notaris M sebagai tergugat untuk membatalkan Akta Perjanjian Kredit yang telah dibuatnya.

---

<sup>16</sup> Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Tingkat Pertama dalam Perkara Nomor 13/Pdt.G/2011/PN-Yk.

Kasus lain terkait penyeretan Notaris ke muka pengadilan karena membuat party acte juga dialami oleh Notaris BSS, Notaris di Yogyakarta.<sup>17</sup> Berdasar makna dan fungsinya, party acte merupakan kehendak para pihak yang dicantumkan ke dalam suatu perjanjian atau akta di hadapan Notaris sehingga bersifat autentik. Notaris BSS juga berbuat demikian sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang, yaitu membuat akta autentik. Kasus yang dialami oleh Notaris BSS berawal pada saat klien datang kepada Notaris mengenai kehendaknya untuk membuat akta autentik (party akta). MIA memiliki perusahaan yang bergerak di bidang property, dan dalam rangka rencananya, MIA membeli sebidang tanah milik MBA melalui ahli warisnya. Tanah tersebut bersertipikat hak milik atas nama MBA yang telah meninggal dunia dan tanah tersebut dikuasai oleh para ahli warisnya yaitu: BA, MEN, ARH, JH, F, GHSC, MHD, dan IY. Para pihak kemudian datang kepada Notaris dan PPAT BSS untuk membuat akta Perikatan Jual Beli pada bulan Juni tahun 2012. MIA selaku pemilik perusahaan property berencana untuk membangun ruko di atas tanah yang dibelinya tersebut, namun MIA terkendala modal, sehingga MIA mengajak IY (salah satu ahli waris MBA dan selaku penjual tanah) untuk bekerjasama dalam usaha tersebut dan IY menanamkan modalnya. Keinginan MIA dan IY kemudian di tuangkan ke dalam akta Perjanjian Kerjasama yang dibuat di hadapan Notaris BSS pada Juni 2012.

Perjanjian kerjasama antara MIA dengan IY pada awalnya terjalin baik dan lancar, namun pada bulan Februari tahun 2013 terjadi hubungan yang tidak

---

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Tingkat Pertama dalam Perkara Nomor 25/Pdt.G/2014/PN-Yk.

harmonis antar para pihak. IY dan saudara-saudaranya (penjual tanah/ahli waris MBA) bersepakat untuk mengakhiri perjanjian antara mereka dengan MIA, baik perikatan jual beli maupun perjanjian kerjasama. IY dan saudara-saudaranya selanjutnya datang kepada Notaris BSS untuk membuat akta Pembatalan Pengikatan Jual Beli dan Pembatalan Perjanjian Kerjasama. MIA tidak ikut menghadap kepada Notaris BSS, namun IY dan saudara-saudaranya serta Notaris BSS datang ke rumah MIA untuk merumuskan dan menandatangani akta pembatalan perjanjian tersebut. MIA pada saat membuat perjanjian pembatalan tersebut mengaku sedang demam tinggi dan menurut keterangannya mengira bahwa akta yang dibuat tersebut merupakan akta pelunasan pembayaran jual beli tanah, dan mengaku tidak mengerti isi akta tersebut.

Setelah beberapa waktu berlalu, MIA mendatangi IY untuk menanyakan perihal perjanjian yang dibuat antara mereka, dan IY menjelaskan bahwa perjanjian di antara mereka telah dibatalkan dan MIA supaya mengambil salinan akta pembatalan perjanjian ke Notaris BSS. MIA merasa dirinya dirugikan lalu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan menyeret Notaris BSS sebagai tergugat dalam gugatannya tersebut dengan dugaan perbuatan melawan hukum (PMH).

Melihat kasus tersebut di atas, dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu sisi pertanggungjawaban hukum oleh Notaris dalam membuat party acte dan sisi yang lain adalah perlindungan hukum bagi Notaris dalam membuat party acte. Para pihak yang menemukan sengketa karena perjanjian yang dibuatnya berdasar akta yang dibuat di hadapan Notaris tidak selalu sengketa tersebut juga ditimbulkan



oleh Notaris, oleh karena itu Notaris dituntut untuk melaksanakan tugas jabatannya secara bertanggung jawab.

Kasus di atas menggambarkan bahwa Notaris diikutsertakan dalam sengketa yang terjadi di antara para pihak. Notaris secara jabatannya, hanya melakukan tugasnya dalam membuat akta, namun banyak pihak salah mengartikan posisi Notaris, karena Notaris bukan merupakan pihak, namun Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik. Menurut penulis, Notaris perlu mendapatkan perlindungan hukum supaya dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris tidak dengan mudah digugat di pengadilan, selain itu perlu juga untuk dikaji mengenai pertanggungjawaban hukum Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Berdasar kasus yang terjadi pada Notaris di atas, tentu hal tersebut sangat merugikan Notaris, terutama mengingat bahwa jabatan Notaris adalah jabatan kehormatan, maka kasus-kasus seperti di atas tentu akan merusak kredibilitas Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Hal ini terjadi karena para pihak atau masyarakat yang menghadap kepada Notaris menganggap bahwasannya apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan yang terdapat di dalam akta Notaris, maka Notaris pasti bertanggung jawab atas kekeliruan tersebut. Padahal belum tentu kekeliruan yang terdapat di dalam akta Notaris berasal dari Notaris dan menjadi tanggung jawab Notaris. Masyarakat juga sering memanfaatkan Notaris untuk kepentingannya sendiri seperti yang terjadi pada Notaris M dan Notaris BSS, padahal dalam membuat party acte Notaris sudah berhati-hati dan berusaha untuk sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, namun pada

faktanya, Notaris tetap saja digugat di Pengadilan atas kesalahan yang tidak dibuat oleh Notaris. Berdasar kasus-kasus yang menimpa Notaris tersebut, maka Notaris perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum atas dasar tanggung jawab hukum Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik terutama party acte.

Notaris yang mendapat perlindungan hukum tentu saja sebelumnya harus melihat aspek tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga antara tanggung jawab dan perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris menjadi seimbang dan adil baik bagi para pihak (penghadap) maupun bagi Notaris. Perlindungan hukum bagi notaris dalam membuat party acte menjadi sangat perlu apabila Notaris dipersalahkan atas kesalahan yang tidak diperbuatnya. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan dan kehormatan jabatan Notaris dalam menjalankan tugasnya. Adanya perlindungan hukum bagi Notaris ini tentu akan membantu Notaris untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan independen tanpa tekanan dari pihak manapun. Perlindungan hukum bagi Notaris tentu akan menjadi payung hukum yang dapat melindungi Notaris apabila Notaris dipersalahkan atas kekeliruan di dalam party acte yang dibuatnya, terutama apabila kekeliruan tersebut tidak berasal dari Notaris. Apabila Notaris dalam menjalankan kewenangannya sudah bertanggung jawab dan mematuhi ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris, maka Notaris sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum dari segala ancaman hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu untuk dikaji lebih lanjut mengenai PERTANGGUNGJAWABAN DAN PERLINDUNGAN

HUKUM BAGI NOTARIS DALAM MEMBUAT PARTY ACTE. Penelitian mengenai tema ini akan menambah wawasan bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang kenotariatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa pokok masalah yang penting untuk dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum oleh Notaris dalam membuat party acte?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris dalam membuat party acte?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dua poin rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum oleh Notaris dalam melaksanakan salah satu kewenangannya yaitu membuat party acte.
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam membuat party acte.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya telah dilakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Oleh karena itu untuk membuktikan orisinalitas penelitian ini dibutuhkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian serupa yang sudah pernah dilakukan. Bagian ini akan memaparkan beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan kemudian akan dijelaskan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini, sehingga dapat dibuktikan bahwa penelitian mengenai tema yang diangkat ini belum pernah dilakukan dan penting untuk dilakukan. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan dengan kajian yang berhubungan dengan tema penelitian ini akan dipaparkan dalam matrik berikut:

Tabel 1 : Beberapa Hasil Penelitian Terdahulu

No	Bentuk/Tahun/Judul	Penulis	Hasil Penelitian	Kontribusi bagi peneliti
1.	Tesis/2009/ “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris” <sup>18</sup>	Dewangga Bharline	Tanggungjawab Notaris tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, hanya saja Notaris bertanggungjawab dalam membuat akta. Perlindungan hukum terhadap Notaris menurut undang-undang tersebut dilakukan	Penelitian ini memberikan inspirasi untuk menemukan apa yang tersirat di dalam UUJN mengenai pertanggungjawa ban hukum oleh Notaris dan perlindungan hukum bagi Notaris dengan mengkaji UUJN yang baru yaitu

<sup>18</sup> Dewangga Bharline, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009.

			oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD).	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan dari UUJN yang sudah ada.
2.	Tesis/2015/ "Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat oleh Para Pihak" <sup>19</sup>	Putu Vera Purnama Diana	Tanggungjawab Notaris apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 UUJN maka dapat dikenakan sanksi baik dari segi hukum administrasi maupun hukum perdata. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat keterangan palsu yang berasal dari para pihak, karena Notaris tidak menjamin kebenaran materil dari akta Notaris, Notaris hanya menjamin kebenaran formil dari akta Notaris.	Penelitian ini memberikan inspirasi mengenai lingkup atau batas pertanggungjawaban Notaris terhadap akta para pihak yang dibuatnya. Penelitian ini juga mendorong penulis agar menganalisis lebih dalam lagi upaya hukum seperti apa yang dapat digunakan Notaris agar tidak serta merta dituntut atau digugat di Pengadilan.
3.	Jurnal/2014/ "Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya" <sup>20</sup>	Valentine Phebe Mowoka	Tugas Notaris adalah membuat akta autentik sesuai dengan ketentuan UUJN, akta tersebut sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan, maka akta autentik	Penelitian ini memberikan gambaran mengenai tanggung jawab Notaris dalam membuat akta autentik, bahwa dalam membuat

<sup>19</sup> Putu Vera Purnama Diana, "Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat oleh Para Pihak", *Tesis*, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2015.

<sup>20</sup> Valentine Phebe Mowoka, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya", *Jurnal lex Societatis*, Vol. II/No. 4/Mei/2014.

			yang dibuat oleh Notaris harus memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat.	akta, Notaris harus memperhatikan ketentuan UUJN dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akta yang dibuatnya.
4.	Tesis/2010/“Perlindungan Hukum Notaris dalam Kaitannya dengan Akta yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 72/pdtg/pn.Pontianak)” <sup>21</sup>	Ratih Tri Jayanti	Pemanggilan Notaris sebagai saksi hanya boleh dimintai keterangan terkait materi pembuatan akta dan Notaris hanya bertanggungjawab secara formil dari keseluruhan akta. Notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat yang timbul dari materi atau isi akta yang dibuatnya, karena isi akta merupakan kehendak para pihak dan Notaris hanya mencatatkannya saja.	Penelitian ini memberikan inspirasi bahwa Notaris harus lebih dulu memastikan secara formil akta yang dibuatnya telah benar dan sesuai dengan ketentuan UUJN, sedangkan secara materi atau isi akta Notaris tidak bertanggungjawab. b. Notaris berhak diberikan perlindungan bilamana Notaris dipersalahkan karena materi akta.
5.	Skripsi/2015/“Pertanggung Jawaban Notaris terhadap Akta Otentik yang Dibuat di Hadapannya (Studi terhadap	Ida Nurkasanah	Notaris wajib mempertanggungjawabkan tindakannya apabila melanggar kode etik Notaris dan ketentuan UUJN. Sebuah akta	Penelitian ini memberikan gambaran bahwa Notaris wajib melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan

<sup>21</sup> Ratih Tri Jayanti, “Perlindungan Hukum Notaris dalam Kaitannya dengan Akta yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 72/pdtg/pn.Pontianak)”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010.

	Notaris di Kota Semarang) <sup>22</sup>		otentik dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat subyektif dan batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat obyektif.	kode etik Notaris dan UUJN.
--	-----------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Beberapa hasil penelitian di atas telah memberikan gambaran bagi penulis untuk melanjutkan penelitian terdahulu mengenai tanggung jawab hukum dan perlindungan hukum bagi Notaris. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus merasa aman sehingga dapat bekerja secara profesional tanpa merasa terancam dengan tuntutan dan gugatan baik secara pidana maupun perdata. Mengingat bahwa akta autentik yang dibuat oleh Notaris merupakan kebutuhan bagi masyarakat secara luas dalam melakukan hubungan hukum sebagai alat bukti yang sempurna. Masyarakat harus menempatkan Notaris sebagai pihak yang independen dan profesional, serta paham ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris, sehingga Notaris tidak selalu diikutsertakan dalam berbagai masalah yang timbul antara para pihak. Notaris dalam hal ini juga harus paham terhadap tanggung jawab hukum Notaris dalam membuat akta autentik, sebagaimana diatur di dalam UUJN serta Notaris wajib mematuhi Kode Etik Notaris.

---

<sup>22</sup> Ida Nurkasanah, "Pertanggung Jawaban Notaris terhadap Akta Otentik yang Dibuat di Hadapannya (Studi terhadap Notaris di Kota Semarang)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015.

## E. Kerangka Teori

Sebuah penelitian ilmiah haruslah disertai dengan teori yang berguna sebagai pisau analisis yang nantinya akan membedah tema penelitian yang akan diangkat ini. Penelitian yang akan dilakukan ini nantinya akan dianalisis dengan beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli dan tokoh. Teori-teori tersebut yaitu:

### 1. Teori Tanggung Jawab

Rakyat (*people*) yang menetap di suatu wilayah tertentu, dalam hubungannya dengan negara disebut warga negara (*citizen*). Warga negara menurut Jimly Asshiddiqie secara sendiri-sendiri merupakan subjek-subjek hukum yang menyandang hak-hak dan sekaligus kewajiban-kewajiban dari dan terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (*recognized*) oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), dan difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara. Sebaliknya, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara yang juga wajib diakui, dihormati dan ditaati atau ditunaikan (*complied*) oleh setiap warga negara.<sup>23</sup>

Kewajiban warga negara terhadap negara dapat pula diartikan sebagai tanggung jawab warga negara sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak negara, demikian pula sebaliknya. Hal tersebut didasarkan kepada pendapat Hans Kelsen yang mengatakan bahwa konsep tanggung jawab hukum dan kewajiban

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Rjawali Pers, 2013), hlm. 383.



hukum keduanya saling berkaitan, namun tidak identik<sup>24</sup>. Menurut Hans, setiap individu dibebani kewajiban untuk berperilaku sesuai dengan aturan hukum (undang-undang). Konsep tanggung jawab hukum muncul apabila individu tersebut melanggar atau tidak berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi dapat dikatakan bahwa konsep tanggung jawab hukum menurut Hans adalah tanggung jawab seseorang apabila dia melanggar sesuatu/perbuatan yang sudah diwajibkan oleh hukum kepadanya. Tanggung jawab hukum ini dapat berupa sanksi atau hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan dan sesuai hukum yang mengatur. Konsep yang dikemukakan oleh Hans merupakan konsep tanggung jawab secara hukum berdasarkan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Menurut C.S.T. Kansil, hukum itu mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Hukum mengatur hubungan antara orang perseorangan dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat lainnya.<sup>25</sup>

Berbeda dengan pendapat Hans, Jimly ashiddiqie mengaitkan prinsip tanggung jawab dengan moral seseorang. Menurut Jimly, seseorang yang bertanggung jawab adalah orang yang bermoral, sedangkan orang yang tidak bertanggung jawab adalah orang yang tidak bermoral atau immoral. Tanggung jawab dan pertanggungjawaban sebagai suatu kualitas moral, merupakan wujud pengendalian yang alamiah dan bersifat sukarela (*voluntary*) atau kebebasan. Kebebasan tidak akan mungkin dapat dilaksanakan atau diwujudkan tanpa adanya

---

<sup>24</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, 2008, Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm. 136.

<sup>25</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 37.

batas dalam masyarakat mana pun. Oleh karena itu, makin bebas kehidupan yang dinikmati oleh seseorang makin besar pula tuntutan akan tanggung jawab, baik kepada orang lain maupun pada diri sendiri. Makin tinggi atau besar bakat yang dimiliki seseorang, makin besar pula tanggung jawab yang dituntut untuk mengembangkan bakat itu ke arah kapastitasnya yang penuh. Dapat dikatakan bahwa dalam kesadaran baru ini, kita sebenarnya dianjurkan untuk berubah dari prinsip kebebasan dalam keterlibatan (*freedom of invovement*).<sup>26</sup>

Berdasar kedua pendapat tokoh di atas mengenai tanggung jawab, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab adalah akibat dari adanya kewajiban seseorang dalam berperilaku, baik menurut kaidah hukum maupun kaidah moral. Kaidah hukum mengatur hubungan hukum di antara manusia atau dapat dikatakan hukum yang memberikan perintah, larangan sekaligus sanksi kepada masyarakat, sedangkan kaidah moral mengatur perilaku antara manusia atau orang yang satu dengan orang lain, tentang patut atau tidak patut dan baik atau tidak baik menurut hati nurani manusia. Kaidah moral dapat berbeda-beda di setiap daerah atau wilayah, karena nilai kepatutan di setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan adatnya masing-masing. Oleh karena itu, tanggung jawab moral diberlakukan hanya antara individu dengan kelompoknya, sedangkan tanggung jawab hukum berlaku atau menjadi tanggung jawab setiap individu yang berada di dalam satu kesatuan hukum yang sama. Hukum merupakan produk dari pemerintah yang disahkan oleh pemimpin tertinggi di suatu negara yaitu presiden dan berlaku menyeluruh di suatu negara. Hukum ini lah yang menyatukan perbedaan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 368.

peraturan di setiap wilayah di suatu negara, khususnya Negara Republik Indonesia yang mempunyai suku dan bangsa yang berbeda-beda.

Notaris sebagai warga negara Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Notaris sebagai suatu jabatan (pejabat umum) mempunyai tanggung jawab lain yaitu untuk melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan perintah undang-undang. Berdasarkan uraian di atas, maka teori tanggung jawab ini akan digunakan untuk menganalisis mengenai tanggung jawab Notaris dalam membuat party acte.

## **2. Teori Perlindungan**

Manusia sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hak-hak yang melekat pada dirinya sejak manusia itu ada/lahir di muka bumi ini. Bahkan ada yang mengatakan hak-hak tersebut telah ada sejak manusia berada di dalam kandungan. Konsep mengenai hak dasar manusia atau hak-hak yang melekat pada diri manusia terkenal dengan istilah Hak Asasi Manusia (HAM). Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 bernama John Locke mengemukakan pandangan bahwa setiap manusia adalah makhluk individual yang memiliki sejumlah hak-hak alami yang terpisah dari hak-hak politik dan dijamin oleh negara.<sup>27</sup> Locke juga merumuskan adanya hak alamiah (*natural rights*) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan dan hak

---

<sup>27</sup> John Locke, *Two Treatises of Government*, dikutip dari O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Cetakan Kesatu, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 56-57.

milik<sup>28</sup>. Hak-hak alami tersebut merupakan dasar terbentuknya masyarakat, karena menurut Locke, tujuan utama dari penempatan kekuasaan politik dalam negara berdaulat adalah penyaluran dan perlindungan hak dasar individu. Perlindungan dan promosi hak dasar individu adalah satu-satunya pembenaran bagi terciptanya pemerintah.<sup>29</sup>

Teori perlindungan muncul karena adanya gagasan mengenai HAM. Setiap individu memiliki hak dasar yang melekat dan wajib dilindungi dari siapapun yang dapat mengancam hak dasar individu tersebut. Negara merupakan implementasi terbesar dari kepentingan perlindungan terhadap hak dasar individu. Negara sebagai suatu kekuasaan tertinggi mempunyai kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan, baik untuk mengatur, memerintah, melarang dan melakukan tindakan-tindakan hukum, semua itu dilakukan semata-mata untuk melindungi kepentingan warga negaranya.

Secara historis, prinsip-prinsip HAM tidak bisa dilepaskan dari hukum dan politik kenegaraan. Dokumen-dokumen HAM internasional selalu dapat ditemukan persamaan-persamaannya dengan dokumen-dokumen HAM yang telah ada sebelumnya.<sup>30</sup> Keseluruhan isi dokumen-dokumen tersebut mengarah kepada perlindungan HAM, karena pada masa peperangan, banyak kelompok-kelompok manusia yang tertindas bahkan dibunuh secara massal. Oleh karena itu, dokumen-dokumen HAM merupakan bukti perjuangan dari kaum yang tertindas dan kaum

---

<sup>28</sup> <http://www.berbagaireviews.com/2015/03/sejarah-dan-perkembangan-hak-asasi.html?m=1>, Akses 05 Oktober 2016.

<sup>29</sup> O.C. Kaligis, ... *op.cit.*, hlm. 57.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 75.

yang peduli terhadap hak-hak dasar manusia, beberapa dokumen penting yang terkenal dan menjadi bukti perjalanan perjuangan HAM antara lain:<sup>31</sup> (1) Piagam Madinah, merupakan dokumen yang menandai pembentukan Kerajaan Islam pertama (tahun 622 M). Dokumen ini berisi peraturan maupun hak-hak dalam menyikapi dunia dan akhirat yang berlaku terhadap kaum Muslim dan non-Muslim yang salah satu di antaranya adalah mengenai hak persamaan kedudukan di hadapan hukum; (2) Magna Carta (tahun 1215) di Inggris pada masa pemerintahan Raja Joh Lackland, yang berisi mengenai pembatasan kekuasaan raja atas tanah, pajak dan rakyatnya dan tidak lagi bersifat absolut serta berisi perlindungan hukum terhadap orang-orang yang tidak boleh ditahan, dipenjarakan, dibuang atau dihukum mati tanpa suatu putusan hukum yang tertulis; (3) *Petition of Rights* (tahun 1628) di Inggris pada masa pemerintahan Raja Charles yang berisi mengenai pembatasan kekuasaan raja; (4) *Bill of Rights* (tahun 1689) di Inggris di bawah pemerintahan Raja William dan Mary II, berisi menekankan hak-hak politik dan hak sipil warga negara; dan (5) Revolusi Perancis pada tanggal 26 Agustus tahun 1789 yang mengeluarkan *Deklaration des droits de l'homme et du citoyen* (Pernyataan HAM dan Warga Negara), deklarasi HAM ini merupakan penanda transisi dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Selain dari dokumen-dokumen yang sudah disebutkan tersebut sebagai bukti perjuangan HAM, masih ada dokumen-dokumen lain yang juga berperan penting dalam memperjuangkan kebebasan HAM dan perlindungan hukum terhadap HAM.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 75-79.

Pembahasan mengenai HAM ini erat kaitannya dengan negara sebagai suatu wadah yang diharapkan dapat melindungi HAM dari warga negara yang bernaung di bawahnya. Salah satu tujuan dibentuknya negara menurut Sidargo Gautama adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rechtsorde*)<sup>32</sup>. Ketertiban hukum dapat tercipta jika ada satu hukum atau peraturan yang sepakat untuk diakui dan diberlakukan secara menyeluruh di suatu negara. Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) memiliki satu peraturan umum atau disebut sebagai undang-undang yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUDRI 1945). UUD 1945 merupakan aturan dasar dalam pelaksanaan negara hukum, selain itu Indonesia juga memiliki ideologi bangsa yaitu Pancasila.

UUD 1945 mengatur mengenai adanya perlindungan terhadap HAM sebagaimana tertuang di dalam Bab XA yang merupakan hasil dari Perubahan Kedua UUD 1945. Ketentuan mengenai HAM tersebut secara terperinci disebutkan dalam Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I dan 28J. Hak-hak yang diatur di dalam pasal-pasal tersebut meliputi, hak untuk hidup, hak kebebasan jiwa dan pikiran, hak berkeluarga, hak bermasyarakat, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak konstitusi, dan hak-hak lain yang merupakan hak warga negara.

Teori perlindungan berhubungan erat dengan adanya hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 tersebut. Teori perlindungan muncul karena hak-hak dasar

---

<sup>32</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 20.

manusia tersebut harus dipenuhi, sehingga wajib untuk dilindungi oleh negara dari siapapun yang berusaha untuk mengancam atau mengambilnya. Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28I ayat (4) yang mengatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemerintah merupakan alat untuk menjalankan sebuah negara. Tugas pemerintah adalah sebagai pembuat kebijakan sekaligus pelaksana dari kebijakan tersebut.

Berdasar latar belakang dari teori perlindungan tersebut, maka teori ini akan relevan untuk membahas mengenai judul atau tema yang diangkat oleh penulis. Notaris sebagai kepanjangan tangan dari negara yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai pelaksana kepentingan negara dalam melayani masyarakat untuk membuat akta autentik sudah seharusnya mendapat perlindungan dari negara. Notaris di satu sisi merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah (Menteri atas persetujuan Presiden), maka Notaris wajib turut serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara di bidang pelayanan hukum perdata, namun di sisi lain Notaris juga sebagai warga negara Indonesia, yang menurut UUD 1945 berhak mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasar teori perlindungan hukum ini, maka akan ditelaah mengenai bagaimana negara atau pemerintah memberikan perlindungan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Sudah seharusnya Notaris mendapatkan perlindungan hukum dari ancaman para pihak yang hendak menggugat perdata atau menuntut pidana kepada Notaris di

pengadilan. Karena berdasarkan eksistensi jabatan Notaris, Notaris ditunjuk oleh undang-undang dan kewenangannya juga diberikan oleh undang-undang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Obyek dan Subyek Penelitian**

Obyek dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam membuat party acte, sedangkan subyek penelitian adalah Notaris dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang Jabatan Notaris.

### **2. Bahan Hukum**

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yaitu keterangan-keterangan yang diperoleh dari literatur perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris;
- 3) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian.

#### **b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu data atau keterangan yang diperoleh dari: (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa



permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar dan putusan hakim.<sup>33</sup> selain itu bahan hukum sekunder juga merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dikaji melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>34</sup> Penyusun melalui pendekatan undang-undang ini mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya UUJN. Tujuan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang adalah agar penyusun mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, kemudian penyusun dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 54.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 133.

undang dengan isu yang dihadapi.<sup>35</sup> Melalui pendekatan undang-undang ini, penyusun menelaah UUJN dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait secara mendalam. Penyusun selanjutnya menarik garis tegas antara tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dan perlindungan hukum bagi Notaris ketika melaksanakan kewenangan berdasarkan undang-undang. Penyusun juga menggali potensi-potensi kesalahan atau kelalaian Notaris dalam menjalankan jabatannya, sehingga Notaris dapat melaksanakan tugas jabatannya dengan lebih hati-hati dan bertanggung jawab, serta dapat menghindari masalah yang mungkin timbul di kemudian hari, baik masalah bagi Notaris itu sendiri maupun bagi para pihak yang menghadap kepada Notaris.

#### 4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruangan perpustakaan seperti<sup>36</sup>: buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan serta dapat dijadikan sumber data bagi kepentingan penelitian.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 134.

<sup>36</sup> Ahmad Mukminun, Ahmad Rochim, Ainul Mahbubah, dan Anas Jauhari, “Aneka Jenis Kegiatan Penelitian, Makalah”, [https://docs.google.com/document/d/1rlHWwhfLEQJJUSkMhyEQsE\\_a2iKz1zKZY0ygFJTqvM/mobilebasic?hl=en&pli=1](https://docs.google.com/document/d/1rlHWwhfLEQJJUSkMhyEQsE_a2iKz1zKZY0ygFJTqvM/mobilebasic?hl=en&pli=1), Akses Senin, 04 Mei 2015.

## 5. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah langkah atau kegiatan melakukan analisis yang mempunyai sifat sangat spesifik atau khusus, kekhususannya di sini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.<sup>37</sup> Penelitian ini secara deduktif dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas. Penelitian yuridis maksudnya adalah penelitian yang mengacu kepada studi kepustakaan yang ada maupun terhadap data sekunder yang digunakan.<sup>38</sup> Sedangkan penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>39</sup> Hukum pada penelitian hukum normatif sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.<sup>40</sup> Seringkali hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan berbeda dengan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>37</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kesatu (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 87.

<sup>38</sup> LP3M Adil Indonesia, "Tentang Metode Penelitian", artikel, [lp3madilindonesia.blogspot.nl/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html?m=1](http://lp3madilindonesia.blogspot.nl/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html?m=1), Akses 04 Mei 2015.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke sebelas, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14.

<sup>40</sup> Victor Uji Kurnia, "Penelitian Hukum Normatif", [www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-hukum-normatif.html?m=1](http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-hukum-normatif.html?m=1), Akses 04 Mei 2015.

Oleh karena itu berdasarkan penelitian hukum normatif ini, maka peneliti akan menganalisis lebih mendalam terhadap bahan kepustakaan yang ada.

## 6. Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif dengan cara mengklasifikasikan data yang diperoleh dalam penelitian sesuai dengan permasalahan, kemudian data tersebut disistematisasikan dan selanjutnya dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

## G. Sistematika Penulisan

Bab I penelitian ini merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan serta rumusan masalah guna memudahkan penelitian ini. Pada bab ini juga memuat landasan pemikiran yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah temuan (data) dari penelitian yang telah dilakukan ini yang kemudian data tersebut diolah berdasarkan metode penelitian yang sudah dipaparkan.

Bab II adalah uraian mengenai tinjauan umum dan tinjauan yuridis atas obyek penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tanggung jawab dan tanggung jawab hukum, perlindungan hukum dan pihak yang ditunjuk oleh undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum

kepada Notaris. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai Notaris dan akta Notaris sebagai akta yang bersifat autentik.

Bab III berisi analisis mengenai judul yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam membuat party acte. Peneliti akan menganalisis hasil temuan-temuan selama penelitian dilakukan kemudian dibedah menggunakan teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang telah dilakukan ini.

Bab IV adalah penutup. Pada bab ini peneliti akan menguraikan kesimpulan dari temuan-temuan pada bab-bab sebelumnya dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, kemudian peneliti juga akan memberikan saran guna pembangunan hukum itu sendiri.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS

#### A. Tanggung Jawab dan Tanggung Jawab Hukum

##### 1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Istilah tanggung jawab dapat pula dikembangkan menjadi bertanggung jawab, yaitu berkewajiban menanggung atau memikul tanggung jawab, sedangkan pertanggung jawaban adalah perbuatan atau sesuatu yang harus dipertanggung jawabkan.<sup>41</sup> Menurut Algra, dkk pengertian tanggung jawab (*verantwoordelijkheid*) adalah kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi.<sup>42</sup>

Berdasar definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab adalah kewajiban orang atau subyek hukum untuk menanggung segala akibat dari perbuatannya, baik berupa sesuatu yang menguntungkan maupun sesuatu yang merugikan bagi subyek hukum tersebut. Tanggung jawab ini berkaitan dengan perbuatan antar subyek hukum, jadi tanggung jawab ini hanya ada atau terjadi apabila ada hubungan hukum antar subyek hukum, atau apabila ada subyek

---

<sup>41</sup> <http://kbbi.web.id/tanggung-jawab>. Akses 07 Oktober 2016.

<sup>42</sup> Algra, et al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, dikutip dari Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, ... *op. cit.*, hlm. 208.

hukum lain yang terkena dampak/akibat perbuatan dari subyek hukum yang bersangkutan (yang memikul tanggung jawab). Tanggung jawab juga memungkinkan dibebankan kepada subyek hukum atas dirinya sendiri, seperti mengurus keperluannya sendiri, merawat barang milik pribadi dan meneruskan eksistensi sebagai orang atau subyek hukum.

Hans Kelsen berpendapat bahwa tanggung jawab adalah hubungan antara individu yang terhadapnya tindakan paksa ditujukan terhadap pelanggaran yang dilakukan olehnya maupun oleh orang lain.<sup>43</sup> Tanggung jawab ini erat kaitannya dengan kewajiban dan sanksi, kewajiban adalah meniadakan perilaku yang merupakan pelanggaran<sup>44</sup>, atau dalam arti tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh tatanan hukum, sedangkan kewajiban bagi seorang individu yang telah melakukan pelanggaran adalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Sanksi adalah suatu tindakan paksa yang diberikan oleh suatu norma kepada perilaku tertentu, yaitu perilaku yang melanggar hukum atau tidak dipenuhinya suatu kewajiban hukum. Sanksi ini sifatnya dapat diberikan (kepada individu yang terkena sanksi), namun tidak harus.<sup>45</sup>

Menurut kamus hukum sebagaimana dijelaskan oleh Ridwan HR terdapat dua istilah yang menunjuk pada definisi pertanggung jawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.

---

<sup>43</sup> Hans Kelsen, ... *op. cit.*, hlm. 141.

<sup>44</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, ...*op.cit.*, hlm. 141.

<sup>45</sup> *Ibid.*

*Liability* merupakan istilah hukum yang luas, yang menunjuk kepada makna yang paling komprehensif, yaitu meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin.<sup>46</sup> *Liability* juga mengandung makna kondisi untuk tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.<sup>47</sup> Berdasar pemaknaan mengenai *liability* tersebut maka dapat dikatakan bahwa *liability* adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada orang atau subyek hukum karena menimbulkan kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban karena orang atau subyek hukum tersebut melanggar undang-undang.

*Responsibility* mempunyai arti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya yaitu memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkan.<sup>48</sup> *Responsibility* dalam ensiklopedi administrasi adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>49</sup> Pertanggungjawaban berdasar *responsibility* ini didasarkan pada adanya perintah undang-undang kepada subyek hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan (perintah dan larangan). Subyek hukum yang dibebani tanggung jawab harus melaksanakan perintah undang-undang, dan

---

<sup>46</sup> Ridwan HR, ... *op. cit.*, hlm. 318.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 319.

<sup>48</sup> *Ibid*.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 321.



jika perintah tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan, maka subyek hukum yang bersangkutan harus menanggung resiko dari tidak dilakukannya perintah undang-undang tersebut, dan resiko tersebut dinamakan dengan tanggung jawab.

## **2. Tanggung Jawab Hukum**

Tanggung jawab menurut Salim dan Erlies dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu tanggung jawab hukum dan tanggung jawab administrasi. Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subyek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi dan/atau menjalankan pidana. Sedangkan tanggung jawab administrasi adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada orang yang melakukan kesalahan administrasi<sup>50</sup>.

Tanggung jawab hukum dapat dikategorikan dalam tiga bidang tanggung jawab yaitu: tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana, dan tanggung jawab administrasi. Munculnya tanggung jawab di bidang perdata disebabkan karena subyek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh orang yang dikenai suatu tanggung jawab. Apabila subyek hukum itu tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat atau dimintai pertanggungjawaban perdata, yaitu melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada subyek hukum

---

<sup>50</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, ... *op. cit.*, hlm. 208.

yang dirugikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yaitu:<sup>51</sup>

1. kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian; dan
2. keuntungan yang sedianya akan diperoleh.

Begitu juga dalam hal subyek hukum melakukan perbuatan melawan hukum, maka subyek hukum yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti kerugian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Timbulnya ganti rugi ini disebabkan subyek hukum yang bersangkutan melakukan kesalahan terhadap subyek hukum lainnya. Kesalahan tersebut dapat berupa perbuatan melawan hukum (PMH) yang menurut H.I.R. 1919 adalah melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum yang ditetapkan oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Hans Kelsen berpendapat bahwa konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya berkaitan dengan konsep kewajiban hukum, namun keduanya tidak identik. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu (cara yang ditentukan oleh hukum), jika perilaku individu tersebut bertentangan dengan cara yang ditentukan oleh hukum, maka hukum boleh melakukan tindakan paksa terhadap individu tersebut.<sup>52</sup> Tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap individu yang diwajibkan (atau pelaku pelanggaran)

---

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm. 208-209.

<sup>52</sup> Hans Kelsen, ... *op. cit.*, hlm. 136.

namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang perilakunya bertentangan dengan cara yang ditentukan oleh hukum. Tindakan paksa ini dibebankan kepada individu lain dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum.<sup>53</sup> Individu yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>54</sup>

Menurut Hans, individu dapat dibebankan kewajiban bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan sendiri dan dapat pula atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (individu lain), jadi kewajiban bertanggung jawab atas individu tidak selalu karena pelanggaran yang dilakukan oleh individu tersebut.<sup>55</sup> Pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukan sendiri adalah kondisi di mana individu yang diwajibkan dan yang bertanggung jawab adalah identik, sedangkan pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukan orang lain adalah kondisi di mana individu yang diwajibkan dan yang bertanggung jawab tidak identik.

Pertanggungjawaban atas pelanggaran orang lain berpijak pada perilaku yang merupakan syarat pemberian sanksi bukanlah perilaku individu yang terhadapnya sanksi itu ditujukan, melainkan perilaku dari individu lain. Individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran orang lain bukanlah subyek dari suatu perilaku yang ditetapkan oleh tatanan hukum sebagai syarat pemberian sanksi, dia hanyalah subyek dari perilaku yang ditetapkan oleh tatanan hukum sebagai

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

konsekuensi dari suatu pelanggaran, yakni obyek dari tindakan paksa yang merupakan sanksi<sup>56</sup>. Individu dalam pertanggungjawaban berdasar kesalahan orang lain bukanlah subyek dari perilaku, namun hanya sebagai obyek dari peraturan atau hukum. Perbedaan antara kedua tanggung jawab tersebut ialah bahwa dalam kasus pertanggungjawaban atas pelanggaran orang lain, syarat pemberlakuan tindakan paksa mencakup perilaku tertentu dari individu tertentu, sedangkan dalam kasus tindakan paksa yang tidak memiliki karakter sanksi, kondisi atau syarat itu tidak mencakup perilaku tersebut.<sup>57</sup>

Selanjutnya Hans membagi pertanggungjawaban menjadi 2 macam, yaitu pertanggungjawaban oleh subyek perbuatan dan pertanggungjawaban berdasarkan obyek perbuatan. Pertanggungjawaban oleh subyek perbuatan dibagi menjadi dua yaitu pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Bentuk pertanggungjawaban ini dikenal pula dengan teori tradisional dari Hans Kelsen<sup>58</sup>. Pertanggungjawaban individu adalah pertanggungjawaban bagi individu yang terkena sanksi yang sanksinya tersebut ditujukan semata terhadap si pelaku pelanggaran.<sup>59</sup> Pertanggungjawaban kolektif adalah pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh tatanan hukum bagi seseorang/individu baik satu individu maupun terhadap beberapa atau semua anggota dari suatu kelompok, yang terhadapnya pelanggaran dapat dialamatkan atas pelanggaran orang lain yang tergabung dalam

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 137-138.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 138.

<sup>58</sup> Lihat Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Terjemah Raisul Muttaqien, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Cetakan Kesatu, (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 95.

<sup>59</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory... op. cit.*, hlm. 139.

suatu kelompok tersebut.<sup>60</sup> contoh: dalam kasus sanksi hukum internasional (tindak pembalasan dan perang), yang ditujukan kepada anggota dari suatu negara yang aparat pemerintahannya melakukan pelanggaran hukum internasional. Pertanggungjawaban kolektif ini merupakan unsur khas dari hukum primitif.<sup>61</sup>

Pertanggungjawaban berdasarkan obyek perbuatan juga dibagi menjadi dua yaitu, pertanggungjawaban berdasar kesalahan dan pertanggungjawaban absolut atau mutlak.<sup>62</sup> Pertanggungjawaban berdasar kesalahan adalah pertanggungjawaban yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh individu yang melakukan pelanggaran dan perbuatan tersebut dapat diperkirakan dan dengan sengaja dilakukan oleh individu tersebut dengan tujuan menimbulkan kerugian. Pertanggungjawaban absolut atau mutlak adalah pertanggungjawaban yang timbul akibat perbuatan melanggar yang tidak dapat diperkirakan atau tidak disengaja, atau perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh si pelaku pelanggaran.

Berdasar uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada orang/subyek hukum atas dasar kewajiban yang diberikan oleh undang-undang dan atas dasar kesalahan yang dilakukan oleh orang/subyek hukum tersebut. bertanggung jawab secara hukum artinya adalah melakukan perbuatan karena merupakan konsekuensi dari hukum yang mengatur/memerintahkan dan dapat juga karena kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum tersebut karena melanggar aturan hukum.

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 138-139.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 139.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 139-140.

## B. Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut KBBI adalah perbuatan yang menyebabkan seseorang menempatkan dirinya di tempat yang aman supaya terlindungi.<sup>63</sup> Memperlindungi adalah menyebabkan berlindung. Arti berlindung meliputi: (1) menempatkan dirinya supaya tidak terlihat; (2) bersembunyi; atau (3) minta pertolongan. Sementara itu pengertian melindungi meliputi: (1) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak; (2) menjaga, merawat, atau memelihara; (3) menyelamatkan atau memberikan pertolongan.<sup>64</sup>

Pengertian perlindungan dapat dikaji dari rumusan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa perlindungan adalah: “Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”<sup>65</sup> Pengertian perlindungan dalam konsep ini difokuskan kepada: tujuan, pihak yang melindungi korban, dan sifat dari perlindungan tersebut.

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban atau pihak yang perlu untuk diberikan perlindungan. Rasa aman adalah bebas dari

---

<sup>63</sup> <http://kbbi.web.id/lindung>, Akses 07 Oktober 2016.

<sup>64</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dikutip dari Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Buku Kedua ... *op. cit.*, hlm. 259-260.

<sup>65</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, ... *Ibid*, hlm. 259.

bahaya dan gangguan, tenteram, dan tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal apapun.<sup>66</sup>

Berdasar perlindungan hukum bagi Notaris ini, Notaris sebagai *nobile officium* atau jabatan kehormatan perlu mendapatkan perlindungan hukum dari pihak-pihak yang beritikad buruk. Walaupun Notaris tidak selalu berposisi sebagai korban dalam sebuah tindak kejahatan atau perbuatan melawan hukum, namun demi keamanan dan kenyamanan yang mendukung kinerja Notaris dalam membuat akta autentik, maka Notaris harus dilindungi dari segala macam gangguan yang dapat mempengaruhi jabatan Notaris itu sendiri.

Notaris dalam menjalankan jabatannya seringkali mendapat gugatan atau tuntutan dari para pihak yang menghadap kepada Notaris atau pihak lain yang merasa dirugikan. Hal semacam ini terjadi karena Notaris sangat mudah untuk dipersangkakan di pengadilan maupun digugat secara perdata karena tidak ada perlindungan dari segala ancaman hukum terhadapnya. Undang-undang sebagai sumber dari kewenangan yang dimiliki oleh Notaris seharusnya juga memuat perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Perlindungan ini supaya seimbang antara perintah yang diberikan oleh undang-undang dan perlindungan untuk melaksanakan perintah tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sifat perlindungan dibagi menjadi dua macam yaitu perlindungan sementara dan adanya perintah pengadilan. Perlindungan sementara menurut Pasal 1 angka 6 undang-undang tersebut adalah “Perlindungan

---

<sup>66</sup>*Ibid*, hlm. 260.

yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.<sup>67</sup>

Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.<sup>68</sup> Di samping rumusan itu, dalam Pasal 1 angka 1 PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat telah disajikan rumusan perlindungan yaitu: “Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”. Berdasarkan rumusan ini perlindungan dikonstruksikan sebagai: bentuk pelayanan dan subyek yang dilindungi sedangkan pemberi pelayanan adalah aparat penegak hukum atau aparat keamanan.<sup>69</sup>

Notaris sebagai pejabat umum juga perlu untuk mendapatkan perlindungan bilamana Notaris digugat atau dipersangkakan oleh pihak lain, sehingga Notaris dapat merasa aman dari ancaman sanksi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti pemberhentian dari jabatan Notaris apabila Notaris diancam pidana<sup>70</sup>.

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 260.

<sup>68</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<sup>69</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, ... *op. cit.*, hlm. 261.

<sup>70</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu “Notaris diberhentikan dengan tidak



Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>71</sup> Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum sebagai tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang”.<sup>72</sup>

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum serta hal-hal yang menjadi obyek yang dilindungi.<sup>73</sup> Perlindungan adalah memberikan jaminan keamanan kepada orang/subyek hukum dalam melakukan berbagai perbuatan, baik perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia maupun perlindungan tertentu yang diberikan kepada orang tertentu yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan (pejabat).

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subyek hukum

---

hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

<sup>71</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 54, dikutip dari Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, ... *op. cit.*, hlm. 262.

<sup>72</sup> Maria Theresia Geme, “Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Waktu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dikutip dari Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, ... *Ibid*, hlm. 262.

<sup>73</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, ... *Ibid*, hlm. 262.

yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subyeknya.<sup>74</sup>

Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Ia berpendapat bahwa dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.<sup>75</sup> Apabila ketertiban hukum dalam masyarakat tercapai, maka diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Tugas hukum tersebut semata-mata demi tercapainya tujuan perlindungan hukum.

Berdasarkan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Sudikno tersebut, maka harus tercipta ketertiban hukum itu sendiri, hukum tidak boleh menjadi alat untuk merugikan orang lain. Seseorang dapat menuntut haknya di hadapan hukum sepanjang hak orang tersebut tidak merampas atau mengambil hak orang lain. Jika demikian maka akan tercipta ketertiban hukum yang berkeadilan.

Perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang

---

<sup>74</sup>*Ibid*, hlm. 263.

<sup>75</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, dikutip dari Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, ... *Ibid*, hlm. 269.

represif. Perlindungan hukum yang preventif memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, tujuan perlindungan hukum secara preventif adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>76</sup> Perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan umum di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum yang represif.<sup>77</sup>

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat menurut Hadjon adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasar pancasila.<sup>78</sup> Perlindungan hukum ini merupakan bentuk perhatian negara/pemerintah terhadap rakyatnya, sehingga keberadaan negara dapat mensejahterakan rakyatnya. Sesuai dengan ideologi pancasila dan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara wajib menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi rakyat dan melakukan segala upaya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasar ideologi tersebut maka sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyatnya.

Para ahli mendefinisikan hukum sebagai berikut:

---

<sup>76</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Cetakan Pertama, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 20.

- a. Prof. Mr. E.M. Meyers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.
- b. Leon Duguit, Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
- c. Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, merupakan peraturan hukum tentang kemerdekaan.<sup>79</sup>
- d. Menurut C.S.T. Kansil, hukum itu mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Hukum mengatur hubungan antara orang perseorangan dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat lainnya.<sup>80</sup>

Definisi mengenai hukum tersebut erat kaitannya dengan makna dari perlindungan hukum. C.S.T. Kansil mengatakan bahwa perlindungan terhadap kepentingan setiap orang itu diberikan oleh hukum.<sup>81</sup> Pengertian dari kaedah-kaedah hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang didakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Tugas dari

---

<sup>79</sup> C.S.T. Kansil, ... *op. cit.*, hlm. 36.

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 37.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 508.

tata hukum ialah mengadakan kaedah-kaedah untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang menghendaki perlindungan yang dapat dipaksakan.<sup>82</sup> Jadi, adanya hukum dan kaedah-kaedah hukum intinya adalah untuk melindungi kepentingan dari subyek-subyek hukum yang ada. Kaedah-kaedah hukum ini dibuat sebagai alat untuk melindungi kepentingan subyek hukum dari ancaman subyek hukum lain yang dapat membahayakan subyek hukum yang pertama, sehingga hukum dan kaedah hukum ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan tersebut. Kamsil selanjutnya memberikan contoh kepentingan yang patut untuk dilindungi seperti nyawa, harta, dan lain sebagainya.

Perlindungan hukum juga erat kaitannya dengan tujuan hukum, Ridwan HR berpendapat bahwa tujuan hukum yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil.<sup>83</sup> Pendapat tersebut selaras dengan apa yang diungkapkan oleh L.J. van Apeldoorn sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur masyarakat secara damai. Hukum menghendaki perdamaian, dan perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu (baik material maupun ideal), kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap sesuatu yang merugikannya.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 509.

<sup>83</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 266.

<sup>84</sup> L.J. van Apeldoorn, dikutip dari Ridwan HR, *Ibid*, hlm. 266.

### C. Notaris

Notaris menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya. UUJN menyebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum atau dengan kata lain Notaris merupakan jabatan, pendapat lain juga mengatakan bahwa Notaris merupakan profesi. Notaris sebagai jabatan dilihat dari undang-undang yang mengatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang artinya adalah pelaksana dari suatu jabatan. Selain itu undang-undang yang mengatur mengenai Notaris juga dinamakan dengan undang-undang jabatan Notaris.

Jabatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.<sup>85</sup> Menurut Habib Adjie, secara istilah jabatan merupakan suatu bidang atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.<sup>86</sup> Jabatan untuk dilaksanakan maka memerlukan subyek hukum yaitu manusia untuk melaksanakan jabatan tersebut. Subyek hukum atau manusia yang ditunjuk untuk melaksanakan jabatan tertentu disebut dengan pejabat.

Pejabat menurut KBBI adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (terdapat unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu

---

<sup>85</sup> <http://www.kbbi.web.id/jabatan>, Akses 08 Oktober 2016.

<sup>86</sup> Habib Adjie, ... *op. cit.*, hlm. 17.

jabatan.<sup>87</sup> Jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban dapat berjalan jika ada manusia sebagai subyek hukum yang menjabat.<sup>88</sup> Jabatan bertindak sebagai perantara pejabat dengan perbuatannya untuk menjalankan suatu hak dan kewajiban tertentu yang ditugaskan kepada jabatan tersebut. Pejabat merupakan orang yang ditunjuk langsung untuk menjalankan suatu jabatan, dengan kata lain, pejabat bukanlah seorang pengganti dari orang lain yang ditugaskan terhadap jabatan tertentu. Pemegang jabatan orang lain menurut kamus bahasa Indonesia adalah penjabat (menggunakan huruf 'n'), dan penjabat adalah berbeda dengan pejabat.

Notaris sebagai pejabat adalah sesuai dengan fungsinya untuk menjalankan tugas tertentu yaitu membuat akta autentik sesuai dengan UUJN dan bersifat berkesinambungan serta pada lingkungan pekerjaan yang tetap. Seseorang yang akan diangkat menjadi Notaris harus memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 UUJN<sup>89</sup>. Syarat pengangkatan seorang Notaris

---

<sup>87</sup> <http://kbbi.we.id/pejabat>, Akses 08 Oktober 2016.

<sup>88</sup> Habib Adjie, ...*op.cit.*, hlm. 18.

<sup>89</sup> Pasal 3 UUJN yaitu syarat untuk diangkat menjadi Notaris adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;

tersebut merupakan ciri dari sikap profesional seorang subyek hukum. Profesional menurut kamus bahasa Indonesia adalah bersangkutan dengan profesi, dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, sedangkan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.<sup>90</sup> Notaris juga merupakan sebuah profesi, karena untuk menjadi Notaris memerlukan pendidikan keahlian yaitu sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 UUJN tersebut. Seorang Notaris dalam menjalankan profesinya dituntut untuk profesional yang artinya harus benar-benar menjalankan tugasnya sesuai bidang keahlian dan mengupayakan segala kepandaiannya untuk melaksanakan tugasnya.

Berdasar uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa Notaris disebut sebagai jabatan karena melaksanakan tugas yang sengaja dibuat oleh undang-undang untuk suatu kepentingan tertentu, dan Notaris sebagai profesi karena dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugas jabatannya. Baik jabatan maupun profesi menuntut tanggung jawab seseorang yang dibebani kewajiban tersebut untuk melaksanakan kewajibannya dengan tepat.

UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik. Sebagaimana diketahui bawah kewenangan untuk membuat akta autentik tidak hanya diberikan kepada Notaris saja, namun juga diberikan kepada pejabat lain yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang (PL), dan

---

h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

<sup>90</sup> <http://kbbi.web.id/profesional>, Akses 08 Oktober 2016.



pegawai catatan sipil (untuk membuat akta catatan sipil). Melihat bahwa kewenangan untuk membuat akta autentik tidak hanya diberikan kepada Notaris, maka Notaris hanya berwenang untuk membuat akta-akta selain yang dibuat oleh pejabat umum lain yang telah disebutkan.

## **D. Akta Notaris**

### **1. Jenis-jenis Akta**

Istilah akta berasal dari bahasa Belanda, Wojowasito menyusun kamus bahasa Belanda tahun 1981 menyatakan istilah akta dalam bahasa Belanda yaitu *ac'te* yang berarti akte<sup>91</sup>, sedangkan Helen Sugesti dalam kamus bahasa Belanda – Indonesia yang disusun olehnya menuliskan *akte* (bahasa Belanda) yang berarti akta<sup>92</sup>. A. Pitlo mendefinisikan akta yaitu surat-surat yang ditandatangani, yang dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa akta tersebut dibuat.<sup>93</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>94</sup>

Menurut Dedi Supriyadi, sebuah akta harus memenuhi syarat sebagai berikut:

---

<sup>91</sup> Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ichisar Baru,-van Hoeve, 1981), hlm. 21.

<sup>92</sup> Helen Sugesti, *Kamus Saku: Beland- Indonesia, Indonesia Belanda*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Absolut, 2003).

<sup>93</sup> A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, dikutip dari Dedi Supriyadi, *Kemahiran Hukum, Teori dan Praktek*, Cetakan Kesatu, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 55.

<sup>94</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, dikutip dari Dedi Supriyadi, *Ibid*.

- a. ditandatangani;
- b. memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan; dan
- c. diperuntukkan sebagai alat bukti.<sup>95</sup>

Akta juga dapat diartikan sebagai tulisan-tulisan yang memiliki nilai pembuktian, atau sejak awal dibuat untuk pembuktian oleh pihak-pihak yang membuatnya. Akta memiliki 2 (dua) bentuk, yaitu akta atau tulisan-tulisan autentik dan akta atau tulisan-tulisan di bawah tangan (Pasal 1867 KUH Perdata). Akta autentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta atau tulisan di bawah tangan menurut Pasal 1874 KUH Perdata adalah tulisan-tulisan yang dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya tanpa perantara pejabat umum yang berwenang. Perbedaan yang penting antara kedua jenis akta tersebut menurut Habib Adjie yaitu dalam nilai pembuktiannya, akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna<sup>96</sup>, sedangkan akta di bawah tangan mempunyai nilai pembuktian sepanjang akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuatnya (yang bertanda tangan di dalam akta).

Berdasar bentuk kedua akta tersebut, akta Notaris merupakan akta autentik. Akta Notaris dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh UUJN, dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk

---

<sup>95</sup> Dedi Supriyadi, *Ibid.*

<sup>96</sup> Habib Adjie, ... op.cit., hlm. 48.

membuat akta autentik sesuai dengan perintah undang-undang yaitu UUJN dan di tempat di mana akta tersebut dibuat atau sesuai dengan kewenangan Notaris untuk membuat akta berdasarkan wilayah jabatan Notaris. Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya akta Notaris harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.<sup>97</sup>

Berdasar definisi akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) macam akta autentik, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (*ambtelyke acte, relaas acte*) dan akta yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang (*party acte*). Perbedaan antara kedua akta tersebut menurut Rio K. Wironegoro antara lain:<sup>98</sup>

- a. Akta relas atau akta berita acara dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sedangkan *party acte* dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat yang berwenang atau para pihak meminta bantuan pejabat tersebut untuk membuat akta berdasarkan kehendak dan kepentingan para pihak.
- b. *Party acte* harus ditandatangani oleh para pihak dengan ancaman apabila tidak ditandatangani, maka akta tersebut akan kehilangan sifat autentiknya, sedangkan dalam akta relas tanda tangan demikian bukan merupakan keharusan.

---

<sup>97</sup> *Ibid.*,

<sup>98</sup> Rio Kustianto Wironegoro, "*Teknik Pembuatan Akta di Bidang Notariat*", Handout Perkuliahan disampaikan pada kelas Magister Kenotariatan Angkatan II, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 1-2.

- c. Party acte berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat atau menyuruh membuat akta tersebut, sedangkan akta relas berisikan keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri.
- d. Akta relas mempunyai kebenaran yang tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta relas itu adalah palsu, sedangkan kebenaran isi dari party acte dapat digugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

Berdasar uraian tersebut maka telah jelas perbedaan antara relas akta/akta pejabat dan party acte/akta pihak. Secara sederhana kedua akta tersebut berbeda dalam kata “oleh” dan “di hadapan”. Kata “oleh” di sini berarti akta tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau Notaris. Notaris membuat akta berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan diketahui dari suatu peristiwa hukum, lalu Notaris tersebut mencatatkan peristiwa tersebut ke dalam suatu akta yang disebut relas akta, dengan demikian akta tersebut dinamakan dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Akta pihak/party acte merupakan kehendak/keinginan para pihak yang menghadap kepada Notaris dan meminta Notaris untuk menuangkan kehendak tersebut ke dalam suatu akta (sebagai bukti tertulis). Kedudukan Notaris dalam party acte ini hanya sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta autentik. Isi dari akta tersebut merupakan murni kehendak para pihak, jadi Notaris tidak bersangkutan dengan isi akta tersebut. Oleh sebab itu akta ini dinamakan akta pihak karena berisi kehendak para pihak dan dibuat di hadapan Notaris agar akta bersifat autentik.

## 2. Keautentikan Akta Notaris

Akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris (akta pejabat dan akta pihak/party acte) sudah ditentukan bentuknya oleh UUJN dalam Pasal 38, yang terdiri dari:

(1) Setiap Akta terdiri atas:

- a. awal Akta atau kepala Akta;
- b. badan Akta; dan
- c. akhir atau penutup Akta.

(2) Awal akta atau kepala Akta memuat:

- a. judul Akta;
- b. nomor Akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan Akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup Akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7)<sup>99</sup>;
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu menurut Habib Adjie, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi<sup>100</sup>. Syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) mengandung 2 (dua) unsur syarat, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sedangkan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan

---

<sup>99</sup> Pasal 16 ayat (1) huruf m berbunyi “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”. Pasal 16 ayat (7) berbunyi “Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.

<sup>100</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Cetakan Kesatu, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 37.

objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab/kausa yang tidak terlarang.

Syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata di atas menimbulkan konsekuensi apabila tidak dipenuhi. Konsekuensi atau akibat tidak dipenuhinya syarat sah suatu perjanjian akan berakibat pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak (orang yang berkepentingan), apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sepanjang ada permintaan dari orang-orang tertentu atau yang berkepentingan, sedangkan apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum (*nietig*), tanpa perlu permintaan dari para pihak atau secara otomatis perjanjian batal demi hukum, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat pihak manapun.<sup>101</sup>

Implementasi syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata dicantumkan dalam Akta Notaris, yaitu syarat subjektif tercantum dalam Awal Akta (Pasal 38 ayat (2) UUJN), dan syarat objektif tercantum dalam Badan Akta sebagai isi akta (Pasal 38 ayat (3) UUJN).<sup>102</sup> Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak atau kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk dan isi yang sesuai dengan kepentingan para pihak. Kebebasan berkontrak ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 37-38.

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 38.

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 39.

Kebebasan berkontrak bagi para pihak dibatasi oleh Pasal 1337 KUH Perdata yang berbunyi, “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.<sup>104</sup> Para pihak dibebaskan untuk membuat perjanjian mengenai hal apapun yang menjadi kesepakatan para pihak, namun bebas di sini adalah sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

Keabsahan akta Notaris sepanjang memenuhi kriteria Pasal 38 UUJN, selain itu sebagaimana telah diuraikan di atas, keabsahan suatu akta Notaris yang berkaitan dengan perbuatan hukum para pihak maka harus sesuai dengan syarat sah suatu perjanjian atau kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Menurut Habib Adjie, jika dalam awal akta pada akta Notaris, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan pihak tertentu, akta tersebut dapat dibatalkan, begitu pula dalam hal jika isi akta tidak memenuhi syarat objektif, maka akta tersebut batal demi hukum.<sup>105</sup> Menurut Habib Adjie terdapat ketentuan yaitu apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, sepanjang tidak ada pengajuan pembatalan dengan cara gugatan dari pihak yang berkepentingan, maka isi akta yang berisi syarat objektif tetap mengikat para pihak, hal ini berbeda jika syarat objektif tidak dipenuhi maka akta dianggap tidak pernah ada.<sup>106</sup> Dengan kata lain, batalnya syarat

---

<sup>104</sup> Soesilo dan Pramudi R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Cetakan Pertama, (Penerbit: Rhedbook Publisher, 2008), hlm. 302, Pasal 1337.

<sup>105</sup> Habib Adjie, ... *op. cit*, hlm. 39.

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 39-40.



subjektif dalam perjanjian atau akta Notaris tergantung pada gugatan para pihak yang berkepentingan terhadap pembatalan akta atau perjanjian tersebut.

Akta Notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.<sup>107</sup>

Istilah batal demi hukum (*nietig*) merupakan istilah yang biasa dipergunakan untuk menilai suatu perjanjian jika tidak memenuhi syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*) dan sebab yang tidak dilarang (*een geoorloofde oorzaak*). Istilah yang kedua adalah istilah dapat dibatalkan, yaitu jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toetsemming van degenen die zich verbinden*) dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbindtenis aan te gaan*)<sup>108</sup>.

Syarat subjektif yang tidak dipenuhi mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan.<sup>109</sup> Menurut Wirjoyo Prodjodikoro sebagaimana dikutip

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>108</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 64-65.

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 65.

oleh Habib Adjie, pembatalan karena ada permintaan dari pihak yang berkepentingan, seperti orang tua, wali atau pengampu disebut pembatalan yang relatif atau tidak mutlak. Pembatalan relatif ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. pembatalan atas kekuatan sendiri, maka atas permintaan orang tertentu dengan mengajukan gugatan atau perlawanan, agar hakim menyatakan batal (*nietig verklaard*) suatu perjanjian, contohnya jika tidak dipenuhi syarat subjektif adalah Pasal 1446 BW.
- b. Pembatalan oleh hakim, dengan putusan membatalkan suatu perjanjian dengan mengajukan gugatan, contohnya Pasal 1449 BW.<sup>110</sup>

Perjanjian juga dapat batal secara mutlak (kebatalan mutlak / *absolute nietigheid*), yaitu apabila suatu perjanjian yang dibuat tidak dipenuhi, padahal aturan hukum sudah menentukan untuk perbuatan hukum tersebut harus dibuat dengan cara yang sudah ditentukan atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, karena perjanjian sudah dianggap tidak ada, maka sudah tidak ada dasar lagi bagi para pihak untuk saling menuntut atau menggugat dengan cara dan bentuk apapun.<sup>111</sup>

Berkaitan dengan kebatalan atau pembatalan akta Notaris, Pasal 84 UUJN telah mengatur tersendiri, yaitu jika Notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52, maka akta yang

---

<sup>110</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, dikutip dari Habib Adjie, *ibid*.

<sup>111</sup> Habib Adjie, *Ibid*, hlm. 66.

bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.<sup>112</sup>

Untuk menentukan akta Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut menjadi batal demi hukum, dapat dilihat dan ditentukan dari:

1. Isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika Notaris melakukan pelanggaran maka akta yang bersangkutan<sup>113</sup> termasuk yang mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
2. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 UUJN, termasuk ke dalam akta batal demi hukum.<sup>114</sup>

Pembatalan akta Notaris dapat bersifat pasif dan aktif. Pembatalan bersifat pasif adalah tanpa ada tindakan aktif atau upaya apapun dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian, maka akta akan batal demi hukum karena secara serta merta ada syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum yang tidak dipenuhi di dalam akta Notaris. Pembatalan bersifat aktif adalah apabila syarat-syarat perjanjian telah dipenuhi, namun para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut berkehendak agar perjanjian yang dibuat tersebut tidak mengikat dirinya lagi dengan alasan tertentu, baik atas dasar kesepakatan atau dengan mengajukan

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 67.

gugatan pembatalan ke pengadilan umum. Berdasar uraian mengenai kebatalan akta Notaris tersebut, maka menurut Habib Adjie, kebatalan akta Notaris ada 3 (tiga) macam, yaitu: dapat dibatalkan, batal demi hukum, dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.<sup>115</sup>

Akta sebagai produk hukum yang dibuat oleh Notaris bukan merupakan keputusan tata usaha negara, karena tidak memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, karena akta Notaris merupakan formulasi dari kehendak atau para pihak yang dituangkan ke dalam akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.<sup>116</sup> Perbedaan lainnya antara akta Notaris dengan keputusan tata usaha Negara adalah karena akta Notaris merupakan produk dari Notaris yang merupakan pejabat umum dan bukan pejabat atau badan tata usaha negara, sehingga produk hukum dari Notaris bukanlah merupakan keputusan tata usaha negara.

#### **E. Majelis Pengawas Notaris**

Majelis Pengawas Notaris (MPN) merupakan kepanjangan tangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 67 UUJN mengatakan bahwa pengawasan terhadap Notaris adalah tugas Menteri, namun dalam pelaksanaan tugasnya tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas. Pengalihan wewenang

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm. 67.

<sup>116</sup> Herry Susanto, *Peranan Notaris dalam Menciptakan Keputusan dalam Kontrak*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 39.

tersebut dapat dikatakan sebagai delegasi. Menurut Salim dan Erlies<sup>117</sup> delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Delegasi mengandung suatu penyerahan, artinya apa yang semula menjadi kewenangan A kemudian diserahkan kepada B sebagai pihak lain, sehingga kewenangan tersebut menjadi kewenangan B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

Kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris<sup>118</sup> semula merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Menteri, kemudian Menteri melimpahkan kewenangan tersebut kepada Majelis Pengawas Notaris. Artinya Majelis Pengawas Notaris (MPN) merupakan penerima kewenangan yang semula merupakan kewenangan Menteri. Kewenangan yang diperoleh dengan cara seperti ini disebut dengan kewenangan yang bersifat delegasi.

Ketentuan mengenai MPN ini masuk ke dalam BAB IX UUJN tentang Pengawasan. Bab ix tersebut terdiri dari 15 pasal yaitu dari Pasal 67 sampai dengan Pasal 81. MPN sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 67 ayat (3) mempunyai anggota yang berjumlah 9 (sembilan) orang dan terdiri atas unsur: pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. Anggota MPN yang terdiri dari beberapa unsur tersebut bertujuan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan

---

<sup>117</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan ..., hlm. 194.

<sup>118</sup> Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

MPN dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, atau dapat dikatakan agar MPN tidak memihak kepada Notaris.

Pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris tidak hanya dilakukan terhadap Notaris, namun juga terhadap siapa saja yang melekat padanya jabatan Notaris, yaitu Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris<sup>119</sup>. MPN dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, yang masing-masing menurut ketentuan UUJN memiliki kewenangan yang berbeda<sup>120</sup>.

Majelis Pengawas Daerah menurut Pasal 69 UUJN mempunyai ketentuan sebagai berikut:

1. Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota.
2. Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), yaitu unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
3. Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota.
4. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

---

<sup>119</sup> Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan syarat pengangkatan Notaris diatur di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 UUJN. Ketentuan mengenai pengangkatan Notaris Pengganti diatur di dalam Pasal 33 dan Pasal 35.

<sup>120</sup> Pasal 68 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

5. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
6. Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

Ketentuan sebagaimana diuraikan di atas merupakan syarat dibentuknya MPD. Kepatuhan terhadap ketentuan di atas merupakan syarat untuk diadakannya MPD. Kewenangan MPD yaitu meliputi satu wilayah Kabupaten/Kota di tempat MPD tersebut berada. Kewenangan MPD lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 70 sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);

- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Penjelasan UUJN terhadap Pasal 70 tersebut mengatakan bahwa yang dimaksud dengan laporan masyarakat sesuai apa yang tercantum dalam huruf g termasuk juga laporan dari Notaris lain. Sesama Notaris dapat melaporkan rekan Notarisnya yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris. Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan jabatan Notaris tercipta suatu keadilan dan kejujuran, baik dari masyarakat maupun dari kalangan Notaris itu sendiri.

MPD selain mempunyai kewenangan sebagaimana disebutkan di atas juga mempunyai kewajiban. Kewajiban MPD diatur dalam ketentuan Pasal 71 UUJN yaitu:

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;



- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Perbedaan antara kewenangan dan kewajiban MPD adalah dari sisi tanggung jawab terhadap masing-masing kewenangan dan kewajiban tersebut. Kewenangan menurut HD. Stout sebagaimana dikutip Ridwan HR, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan publik.<sup>121</sup> Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stout yaitu adanya aturan-aturan hukum, dan sifat hubungan hukum.

Kewajiban menurut Hans sebagaimana telah diuraikan di atas mempunyai keterkaitan dengan tanggung jawab. Kewajiban berarti adanya aturan hukum yang dibebankan kepada subyek hukum secara paksa. Subyek hukum

---

<sup>121</sup> Ridwan HR, ... *op. cit.*, hlm. 98.

tersebut wajib melaksanakan aturan hukum yang dibebankan kepadanya dan dapat diberikan sanksi atas tidak dilakukannya aturan hukum tersebut. Sifat paksa ini menjadi ciri dari kewajiban tersebut. Baik kewenangan maupun kewajiban keduanya mempunyai persamaan, yaitu menuntut pertanggungjawaban dari subyek hukum yang dibebani kewenangan dan kewajiban tersebut.

Majelis Pengawas Notaris di tingkat selanjutnya yaitu Majelis Pengawas Wilayah (MPW). MPW ini mempunyai wilayah kedudukan yang lebih luas dari MPD yaitu meliputi satu wilayah Ibu Kota Provinsi. Ketentuan mengenai syarat dibentuknya MPS diatur oleh Pasal 72 UUJN. Ketentuan tersebut hampir sama dengan ketentuan pembentukan MPD, namun terdapat beberapa poin yang berbeda yaitu:

1. MPW berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
2. tidak ada klausul yang mengatur mengenai penggabungan MPW sebagaimana penggabungan tersebut diatur dalam ketentuan mengenai MPD yaitu dalam hal jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota MPD.
3. penunjukkan seorang sekretaris untuk membantu MPW dalam melaksanakan tugasnya ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.

MPW mempunyai kewenangan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 73 UUJN, yang terdiri dari:

- (1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
  - b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
  - d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
  - e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
  - f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
    - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
    - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.
- (3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

Selanjutnya Pasal 74 mengatur mengenai sidang yang dilakukan oleh MPW. Pemeriksaan dalam sidang MPW bersifat tertutup untuk umum (Pasal 74 ayat (1)). Ayat (2) dari Pasal 74 memberikan sikap keadilan terhadap Notaris yang terlapor yaitu berupa hak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang MPW.

Kewajiban MPW diatur dalam Pasal 75 UUJN yaitu:

- a. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- b. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Majelis Pengawas Pusat (MPP) sebagai tingkat tertinggi dalam melaksanakan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris memiliki peran yang sama dengan MPD dan MPW, hanya saja kedudukan, kewenangan serta kewajibannya berbeda. Ketentuan mengenai MPP diatur di dalam Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80. Ketentuan atau dapat dikatakan sebagai syarat pembentukan MPP diatur dalam Pasal 76 UUI, ketentuan tersebut tidak jauh berbeda dengan ketentuan terhadap MPW, perbedaan tersebut terhadap beberapa hal, antara lain:

1. Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara (sebagai daerah pusat) (Pasal 76 ayat 1).
2. Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat Pasal 76 ayat 2).

MPP sebagai tingkat tertinggi dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris, memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 77, kewenangan tersebut antara lain:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Kewenangan MPP ini tidak lagi menerima laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, baik pelanggaran terhadap UUJN maupun Kode Etik Notaris. MPP berwenang untuk pemeriksaan sidang tingkat lanjutan dari Majelis Pengawas Notaris yang di bawahnya. MPP dalam melakukan persidangan bersifat terbuka untuk umum (Pasal 78 ayat (1)), artinya setiap orang berhak untuk melihat, mendengar dan mengikuti jalannya persidangan dan pembacaan putusan dari sidang yang dilakukan oleh MPP. Notaris yang disidangkan atau Notaris terlapor mempunyai hak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang yang dilakukan oleh MPP (Pasal 78 ayat (2)).

Kata Pusat dalam MPP dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi pokok pangkal atau yang menjadi tumpuan, atau menjadi pusat. Kata pusat dalam hal penyelesaian sengketa atau permasalahan di lembaga peradilan, dapat juga diartikan sebagai tempat terakhir dari penyelesaian sengketa tersebut. MPP sebagai pusat dari majelis pengawas Notaris juga sebagai tingkat yang

memberikan putusan akhir terhadap permasalahan Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan UUJN.

Majelis Pengawas Notaris (MPN) merupakan delegasi dari Menteri untuk melaksanakan kewenangan Menteri dalam hal pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Berdasar kewenangan yang bersifat delegasi dari Menteri tersebut maka MPN bertanggung jawab secara penuh dalam pelaksanaan tugas jabatannya. MPN dari mulai tingkat daerah, wilayah dan pusat memiliki kewenangan dan kewajibannya masing-masing. Kewenangan dan kewajiban tersebut harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan perintah undang-undang. Tujuannya adalah agar pelaksanaan jabatan Notaris berjalan dengan tertib, jujur, adil, dan seimbang.

**BAB III**

**ANALISIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM MEMBUAT  
PARTY ACTE**

**A. Pertanggungjawaban Hukum Notaris dalam Membuat Party Acte**

**1. Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap UUJN**

Definisi mengenai tanggung jawab dari berbagai ahli telah diuraikan pada bab sebelumnya. Ridwan HR mengemukakan bahwa ada 2 (dua) definisi tanggung jawab dalam istilah kamus hukum<sup>122</sup>, yaitu *liability* atau tanggung jawab yang dibebankan kepada orang atau subyek hukum bilamana melanggar undang-undang dan menyebabkan kerugian atau ancaman bagi orang atau subyek hukum lain, dan *responsibility* yaitu kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya. Berdasar dua istilah mengenai tanggung jawab tersebut, menurut penulis istilah *responsibility* lebih tepat untuk menggambarkan tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan jabatannya untuk membuat party acte. *Responsibility* mempunyai makna yang merujuk kepada tanggung jawab Notaris untuk melaksanakan jabatannya atas perintah undang-undang, dan Notaris juga bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan, bilamana kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak yang menghadap kepada Notaris atau pihak lain yang bersangkutan. Menurut tanggung jawab dalam arti *responsibility*, Notaris wajib bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan karena

---

<sup>122</sup> Ridwan HR., ... *op.cit.*, hlm. 318-319.

perbuatan yang dilakukan oleh Notaris, dan Notaris tidak dapat menghindari tanggung jawab tersebut.

Tanggung Jawab (*taklif*) menurut Muhammad Nuh adalah landasan kukuh bagi kemanusiaan, baik dalam struktur maupun dalam makna dan kandungannya, oleh karena itu tanggung jawab ditempatkan sebagai lambang bagi ketinggian derajat manusia. Konstruksi tanggung jawab ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya.<sup>123</sup> Hukum mengenal adanya istilah kecakapan, atau cakap, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan berdasarkan pemikiran atau kebijakannya serta dapat mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya tersebut. Orang yang tidak mampu bertanggung jawab disebut tidak cakap. Hukum mengatur kecakapan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum berdasarkan usia, kemampuan berpikir (akal), serta kemampuan bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut. Usia seseorang untuk dapat dikatakan cakap hukum bervariasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang dianggap dewasa dan dapat dikenakan pidana dengan pertanggungjawaban secara penuh apabila telah mencapai usia 18 tahun, sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) seseorang dapat melakukan perbuatan hukum perikatan atau perjanjian jika sudah berusia 21 tahun. Standar kecakapan hukum seseorang tergantung kepada perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh orang tersebut, oleh karena itu undang-undang mengatur sesuai dengan kebutuhan dan

---

<sup>123</sup> Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 79.



pertimbangan tertentu dalam menentukan batas kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Cakap hukum tidak hanya didasarkan pada usia seseorang saja, syarat lain agar seseorang dapat dikatakan cakap hukum adalah bahwa seseorang tidak berada di bawah pengampuan dan tidak terganggu akalnya.

Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) sebagai undang-undang yang mengatur mengenai jabatan Notaris juga menentukan batas kecakapan seseorang untuk diangkat sebagai Notaris dan dapat mengampu tanggung jawab jabatan Notaris. Syarat untuk menjadi Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUJN yaitu telah berusia paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun. Syarat atau ketentuan seseorang sebelum diangkat menjadi Notaris sesuai dengan Pasal 3 UUJN antara lain:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Ketentuan di atas merupakan ketentuan mutlak yang harus dipenuhi oleh calon Notaris. Dikatakan mutlak adalah karena apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka calon Notaris tidak dapat diangkat menjadi Notaris. Tujuan dari ketentuan tersebut adalah agar Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat bertindak profesional dan benar-benar dapat bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan baik. Seseorang yang sudah diangkat menjadi Notaris tentunya sudah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UUJN tersebut, sehingga dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris tidak dapat lepas dari tanggung jawab.

Calon Notaris yang telah memenuhi ketentuan Pasal 3 UUJN tersebut selanjutnya wajib mengucapkan sumpah/janji sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UUJN. Ketentuan pasal tersebut berbunyi:

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepa Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau memperjanjikan sesuatu kepada siapa pun.

Materi/isi dari sumpah jabatan Notaris merupakan aturan yang mengikat bagi Notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya secara nyata dan bertanggung jawab. Sumpah jabatan sebagaimana disebutkan di atas ini wajib diucapkan oleh Notaris setelah Notaris mendapatkan Surat Keputusan dari Menteri perihal pengangkatan Notaris. Sumpah jabatan Notaris merupakan kesanggupan Notaris

untuk melaksanakan jabatan Notaris dengan jujur, amanah, adil serta bertanggung jawab sesuai apa yang diucapkan di dalam sumpah. Isi dari sumpah/janji jabatan Notaris tersebut mengandung konsekuensi tanggung jawab bagi Notaris, baik dalam membuat akta sesuai dengan kewenangannya serta tanggung jawab moral dan perilaku Notaris.

Notaris setelah mengucapkan sumpah/janji maka melekat padanya jabatan Notaris, dan sejak saat itu Notaris wajib mematuhi sumpahnya dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Notaris dalam melaksanakan jabatannya untuk membuat akta autentik berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUJN. Kewenangan untuk membuat akta tersebut dicantumkan di dalam Pasal 15 UUJN, Notaris mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasar bunyi ketentuan Pasal 15 ayat (1) di atas, Notaris wajib membuat akta autentik, yaitu akta pejabat (akta relas) dan akta para pihak (party acte). Frasa "... yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan..." merujuk

pada definisi akta pejabat atau dapat dimaknai dengan akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk itu, sedangkan frasa “... yang dikehendaki oleh yang berkepentingan...” merupakan frasa yang merujuk pada pengertian party acte, karena Notaris sebagai pejabat hanya menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta autentik, dan posisi para pihak dalam hal ini adalah para penghadap atau orang yang menghadap kepada Notaris. Kalimat selanjutnya dalam ketentuan pasal di atas merupakan kewenangan Notaris lebih lanjut untuk membuat akta autentik. Perlu di garis bawahi bahwa Notaris membuat akta autentik sepanjang tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pejabat lain yang dimaksud pada ketentuan tersebut antara lain: Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Lelang, dan Pegawai Kantor Catatan Sipil. Sepanjang pembuatan akta tidak ditugaskan kepada pejabat lain, maka Notaris berwenang untuk membuat akta sebagaimana diterangkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) di atas.

Notaris juga mempunyai kewenangan lain dalam hal membuat akta autentik selain yang disebutkan di dalam Pasal 15 ayat (1), yaitu kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2), sebagai berikut:

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi akta);

- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking akta);
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan (copy collationae akta);
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir akta);
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan (selain wewenang yang diberikan kepada PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah) ; atau
  - g. membuat Akta risalah lelang (bagi Notaris yang telah diangkat menjadi Pejabat Lelang kelas 2).
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang diberikan kepada Notaris dalam membuat akta menimbulkan tanggung jawab oleh Notaris untuk melaksanakan jabatannya sesuai dengan kewenangan tersebut. Notaris hanya berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum yang diatur di dalam Pasal 15 UUJN dan kewenangan

lain yang diatur oleh undang-undang selain UUJN sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1).

Berdasar pembagian kewenangan yang bersumber dari undang-undang, menurut Ridwan HR dapat diperoleh melalui 3 (tiga) cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat<sup>124</sup>. Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, yaitu pemberian wewenang oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali<sup>125</sup>. Jabatan Notaris mempunyai kewenangan yang langsung diberikan oleh undang-undang yaitu UUJN, Oleh karena itu kewenangan ini merupakan kewenangan yang bersifat atribusi. Wewenang atribusi ini bersifat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri pada setiap waktu dibutuhkan, siri ini menunjukkan bahwa Notaris merupakan pejabat yang independen dan mandiri dalam melaksanakan kewenangannya. Tanggung jawab Notaris sebagai penerima wewenang atribusi adalah tanggung jawab secara penuh, artinya segala perbuatan yang dilakukan Notaris berkaitan dengan jabatannya merupakan tanggung jawab pejabat Notaris secara keseluruhan.

Tanggung jawab yang ditanggung oleh Notaris erat kaitannya dengan kewajiban Notaris sebagai pejabat umum. Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 UUJN, yaitu:

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

---

<sup>124</sup> Ridwan HR, ... *op. cit.*, hlm. 101.

<sup>125</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan ... *op. cit.*, hlm. 194.

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;



- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
  - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
  - n. menerima magang calon Notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
- (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
  - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
  - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
  - d. Akta kuasa;
  - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
  - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
- (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
- (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
- (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian sementara;
  - c. pemberhentian dengan hormat; atau
  - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Ketentuan mengenai kewajiban Notaris di atas juga memuat ketentuan mengenai sanksi. Sebagaimana dikatakan oleh Hans Kelsen, tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban dan sanksi. Hal tersebut terbukti pada ketentuan

Pasal 16 UUJN tersebut. Kewajiban merupakan perintah hukum/undang-undang yang bersifat memaksa dan sanksi merupakan tindakan paksa dari undang-undang sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban oleh subyek hukum yang ditunjuk. Tanggung jawab terletak pada pelaksanaan kewajiban tersebut. Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dan sanksi merupakan konsekuensi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Sanksi dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap perintah undang-undang.

Notaris di samping wajib mematuhi segala peraturan yang terdapat di dalam UUJN, juga wajib mematuhi kode etik Notaris. Notaris sebagai sebuah profesi memerlukan adanya kode etik yang mengatur perilaku Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Profesi Notaris perlu diatur dengan kode etik karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.<sup>126</sup> Tanggung jawab Notaris terhadap kode etik Notaris ini dapat dinamakan dengan tanggung jawab moral atau perilaku pejabat Notaris.

Kode etik Notaris dirumuskan oleh Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 82 UUJN. INI membentuk Dewan Kehormatan Notaris dalam penegakan kode etik Notaris, yang secara umum bertugas untuk:

---

<sup>126</sup> Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 133.

- melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Ketentuan mengenai tugas Dewan Kehormatan ini diatur di dalam Pasal 1 angka 8 huruf a Kode Etik Notaris. Kode etik merupakan kaidah moral yang dibuat dan dirumuskan oleh INI wajib ditaati oleh siapa saja yang melekat padanya jabatan Notaris, yaitu termasuk di dalamnya Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris dan Notaris pengganti Khusus (Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris). Kewajiban untuk mematuhi kode etik bersifat memaksa, jadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi yang ditentukan oleh Kode Etik tersebut.

Kode Etik Notaris mengatur mengenai beberapa hal terkait perilaku Notaris dalam menjalankan jabatannya dan perilaku Notaris dalam kesehariannya. Kode etik memuat aturan mengenai kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi terhadap Notaris, serta peraturan lainnya yang bersifat penegakan terhadap kode etik.

## 2. Tanggung Jawab Hukum Notaris berdasarkan Sanksi

Hans berpendapat bahwa konsep tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>127</sup>

Berdasar konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

Konsep tanggung jawab tersebut berlaku terhadap Notaris. Menurut peraturan perundang-undangan yaitu UUJN, Notaris merupakan subyek hukum yang dibebani kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 UUJN. Notaris wajib melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perintah UUJN, jika tidak maka

---

<sup>127</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory... op.cit.*, hlm. 136.

Notaris akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) UUJN. Notaris yang dikenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan maka Notaris tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan sanksi sebagaimana diatur oleh UUJN.

Notaris dalam membuat party acte harus memperhatikan ketentuan BAB VII UUJN tentang Akta Notaris. Pasal 38 UUJN menguraikan ketentuan mengenai syarat sah sebuah Akta Notaris berdasarkan bentuknya harus terdiri dari awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta, masing-masing dari bagian akta tersebut dijelaskan secara rinci di dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 38 UUJN. Ketentuan mengenai syarat sah sebuah akta Notaris kemudian dijelaskan oleh UUJN tidak hanya terhadap bentuk akta saja, akan tetapi ketentuan mengenai kecakapan para pihak yang menghadap juga menjadi suatu kewajiban untuk sebuah akta notariil dianggap sah dan mengikat para pihak yang membuatnya.

Pasal 39 UUJN memberikan ketentuan mengenai batas usia penghadap dapat dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum yang dituangkan di dalam akta Notaris, ketentuan tersebut berbunyi:

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18

(delapan belas) tahun atau telah menikah atau cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Keabsahan akta Notaris selain ditentukan dari bentuk Akta dan kecakapan bertindak para penghadap menurut UUJN, juga ditentukan oleh perbuatan Notaris dalam menyelesaikan akta yang dibuatnya. Pasal 40 UUJN mengatur harus adanya saksi dalam pembacaan akta Notaris sebelum akta tersebut ditandatangani oleh para pihak dan Notaris (disahkan), dan ketentuan mengenai saksi dalam pembuatan akta Notaris juga diatur oleh UUJN. Pasal 40 UUJN berbunyi:

- (1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) atau sebelumnya telah menikah;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
  - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
  - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat



dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Ketentuan mengenai keabsahan akta Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 UUJN harus dipenuhi oleh Notaris dalam membuat akta, karena Pasal 41 mengatur bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Tanggung jawab Notaris untuk melaksanakan ketentuan UUJN dalam hal ini adalah mutlak. Notaris yang melanggar ketentuan UUJN yang mengakibatkan akta para pihak hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan maka dapat menjadi dasar para pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut ganti kerugian dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai keabsahan akta Notaris diatur oleh Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 UUJN.

Berdasar keterkaitan antara tanggung jawab, kewajiban dan sanksi menurut teori Hans Kelsen dan terhadap kewenangan, kewajiban dan keautentikan akta Notaris berdasarkan UUJN, maka dapat diuraikan bahwa tanggung jawab hukum Notaris dalam membuat party acte dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk

tanggung jawab, yaitu: tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab pidana oleh Notaris.

**a. Tanggung Jawab Hukum Notaris secara administratif**

Tanggung jawab hukum Notaris dalam membuat party acte secara administratif dapat dilihat dari bentuk sanksi yang diberikan atas pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan kepada Notaris. Pasal 16 ayat (11) menyatakan sanksi berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi-sanksi tersebut diberikan apabila Notaris melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan l sehubungan dengan tugas Notaris dalam membuat party acte. Sifat sanksi pada ayat tersebut menurut pendapat penulis adalah sanksi yang bersifat administratif. Pendapat tersebut didasarkan pada pendapat J.B.J.M. ten Berge sebagaimana dikutip oleh Habib Adjie, bahwa sanksi administratif dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>128</sup>

- 1) Sanksi reparatif, yaitu sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Sanksi kepada Notaris berupa peringatan tertulis merupakan sanksi administratif yang bersifat reparatif. Notaris diberikan peringatan tertulis bertujuan agar Notaris dapat memperbaiki kesalahan yang dilakukannya sehingga Notaris dapat melaksanakan jabatannya secara tertib hukum. Sanksi berupa peringatan yang diberikan kepada Notaris tidak menghalangi kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik, artinya Notaris yang diberi sanksi berupa peringatan tertulis

---

<sup>128</sup> Habib Adjie, Sanksi Perdata... *op. cit.*, hlm. 106-107.

dapat tetap menjalankan jabatannya, namun harus memperbaiki kesalahan dan bertindak hati-hati sehingga kesalahan/pelanggaran tersebut tidak terulang.

- 2) Sanksi punitif, yaitu sanksi yang bersifat menghukum, dan hukuman tersebut merupakan beban tambahan. Sanksi berupa pemberhentian sementara kepada Notaris merupakan sanksi yang bersifat punitif. Pemberhentian sementara dianggap sebagai hukuman bagi Notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya. Notaris yang mendapatkan sanksi ini tidak dapat menjalankan jabatannya untuk sementara waktu (dalam kurun waktu yang ditentukan oleh pihak yang memberikan sanksi), dan dapat menjalankan jabatannya lagi apabila waktu hukuman telah berakhir. Pemberhentian sementara ini bertujuan agar Notaris yang bersangkutan dapat berfikir dan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya ketika hukuman tersebut berakhir.
- 3) Sanksi Regresif, yaitu sanksi sebagai reaksi dari tindakan tidak taat, yang berakibat dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Sanksi berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris merupakan sanksi yang bersifat regresif. Notaris yang sudah menjalankan jabatannya karena melakukan pelanggaran, kemudian dicabut jabatannya tersebut dan dikembalikan kepada keadaan semula yaitu sebelum adanya Surat Keputusan pengangkatan Notaris dari Menteri. Sanksi ini tentu saja

diberikan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran yang berat, sehingga berakibat dicabutnya jabatan Notaris yang melekat pada subyek hukum tersebut.

#### **b. Tanggung Jawab Hukum Notaris secara Perdata**

Notaris dalam membuat party acte bertanggung jawab secara perdata dengan melihat sanksi yang diberikan kepada Notaris merupakan sanksi perdata. Ketentuan Pasal 16 ayat (12) memberikan tanggung jawab Notaris secara perdata kepada pihak yang menghadap kepada Notaris. Ketentuan tersebut berbunyi, bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kewajiban Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf j terkait party acte dapat dikenai sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Sanksi tersebut dapat dijatuhkan bersamaan dengan sanksi administratif yang telah diuraikan di atas. Berbeda dengan sanksi administratif, sanksi yang diberikan oleh ayat (12) ini merupakan sanksi perdata, karena memungkinkan untuk Notaris memberikan ganti rugi dan bunga yang identik dengan ketentuan dalam hukum perdata kepada pihak yang merasa dirugikan.

Ketentuan mengenai sanksi perdata terhadap Notaris juga terlihat pada ketentuan Pasal 44 ayat (5) UUJN. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 44 UUJN dapat dituntut ganti rugi dan bunga oleh pihak yang karena kelalaian Notaris pihak tersebut menderita kerugian. Pasal 41 UUJN juga memuat ketentuan mengenai kebatalan akta Notaris apabila tidak memenuhi ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 tentang bentuk, kedudukan cakup bertindak para pihak serta saksi dalam membuat akta Notaris. Akta Notaris yang hanya

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan akibat Notaris tidak membuat akta sesuai ketentuan UUJN tentu saja mempengaruhi kepentingan para pihak yang menghadap kepada Notaris, mengingat bahwa akta Notaris merupakan akta autentik dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Meskipun di dalam Pasal 41 UUJN tidak memuat ketentuan bahwa para pihak dapat menuntut ganti rugi dan bunga, namun apabila para pihak menderita kerugian akibat akta yang dibuat di hadapan Notaris hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan (bukan akta autentik) maka menurut kaca mata hukum perdata, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk para pihak menuntut ganti kerugian kepada Notaris yang bersangkutan. Notaris dalam hal ini wajib bertanggung jawab secara perdata terhadap para pihak yang merasa dirugikan.

Pasal 1243 KUH Perdata memberikan ketentuan bahwa pihak yang lalai untuk memenuhi suatu perikatan maka dapat dituntut oleh pihak yang merasa dirugikan atas tidak dipenuhinya prestasi dalam perikatan tersebut, tuntutan tersebut antara lain; ganti rugi berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian yang diderita serta keuntungan yang seharusnya diperoleh. Notaris sebagai pihak yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 43 UUJN dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang wajib melaksanakan prestasi. Prestasi yang harus dipenuhi oleh Notaris adalah membuat akta autentik berdasar ketentuan UUJN, dan subyek hukum yang berhak atas akibat baik/keuntungan dari dilaksanakannya prestasi tersebut adalah pihak yang menghadap kepada Notaris (klien Notaris). Apabila pihak yang menghadap kepada Notaris merasa dirugikan karena Notaris tidak melaksanakan

kewajibannya sesuai dengan ketentuan di dalam UUJN, maka penghadap dapat menuntut kepada Notaris berupa penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan, ganti kerugian dan bunga atau keuntungan yang seharusnya diperoleh. Tanggung jawab Notaris yang demikian itu disebut dengan tanggung jawab perdata.

Sanksi ini diberikan kepada Notaris apabila Notaris melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian oleh pihak yang menghadap atau meminta bantuan jasa kepada Notaris, sehingga akibat dari kerugian tersebut dapat menjadi alasan untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Sanksi ini masuk ke dalam lingkup perdata karena adanya suatu prestasi (hal yang harus dipenuhi) oleh Notaris kepada pihak/penghadap yang merasa dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Adanya prestasi tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum antara Notaris dengan pihak yang menuntut ganti rugi. Hubungan hukum ini diatur oleh hukum perdata yang mewajibkan Notaris untuk melaksanakan prestasi sebagai bentuk tanggung jawab Notaris. Apabila Notaris tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka alasan tersebut dapat dijadikan dasar oleh pihak penghadap yang dirugikan untuk melakukan gugatan ke pengadilan, berdasarkan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

### **c. Tanggung Jawab Hukum Notaris secara Pidana**

Tanggung jawab hukum Notaris secara pidana adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Notaris apabila Notaris terbukti secara sah dan benar bahwa perbuatan Notaris dalam membuat party akta memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. Sanksi pidana terhadap Notaris tidak diatur di dalam UUJN,

karena tugas dan fungsi jabatan Notaris pada dasarnya adalah dalam ranah hukum administrasi dan hukum perdata. Berdasar tugas dan fungsi Notaris tersebut, maka UUJN hanya memberikan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menutup kemungkinan untuk dapat dikenai tanggung jawab secara pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi yang diberikan bagi Notaris yang melakukan perbuatan pidana dalam membuat akta autentik juga merupakan sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam KUHP, dan bukan sanksi yang diberikan oleh UUJN. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, UUJN hanya memberikan sanksi berupa sanksi perdata dan sanksi administratif.

Sanksi pidana dapat diberikan kepada Notaris salah satunya adalah apabila Notaris membuka rahasia yang wajib disimpannya dalam menjalankan jabatan Notaris. Pasal 322 ayat (1) KUHP megatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.” ketentuan tersebut sesuai dengan kewajiban Notaris untuk menyimpan rahasia terhadap seluruh informasi terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) furuh f, dan Pasal 54 ayat (1) UUJN.

Notaris hanya dapat bertanggung jawab secara pidana dalam perbuatan di atas apabila pihak yang merasa dirugikan, atau pihak yang bersangkutan dengan akta tersebut mengadukan perbuatan Notaris ke polisi atau penegak hukum lainnya (Pasal 322 ayat (2) KUHP). Delik/pidana yang terdapat pada Pasal 322 ayat (1) berdasar ketentuan Pasal 322 ayat (2) merupakan delik aduan, jadi hanya dengan adanya pengaduan dari pihak yang bersangkutan, Notaris dapat dikenai sanksi pidana. Tanggung jawab pidana lainnya juga memungkinkan untuk diberikan kepada Notaris apabila perbuatan Notaris memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur di dalam KUHP.

Tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada Notaris untuk menanggung segala sanksi yang dijatuhkan kepadanya karena pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris merupakan tanggung jawab individu. Berdasar kepada pendapat Hans yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban individu adalah pertanggungjawaban bagi individu yang terkena sanksi yang sanksinya tersebut ditujukan semata terhadap si pelaku pelanggaran<sup>129</sup>. Notaris yang terkena sanksi bertanggung jawab atas dirinya sendiri, jadi tidak ada orang lain/subyek hukum lain yang ikut bertanggung jawab atas sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran. Jadi individu Notaris yang melakukan pelanggaran lah yang wajib melakukan pertanggungjawaban secara hukum terhadap sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepadanya.

---

<sup>129</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory... op.cit.*, hlm. 139.



### **3. Tanggung Jawab Hukum Notaris secara Absolut/Mutlak dan berdasarkan Kesalahan**

Pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu berdasarkan pada teori Hans, pertanggung jawaban berdasar kesalahan dan pertanggungjawaban mutlak/absolut<sup>130</sup>. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dilakukan oleh Notaris apabila Notaris dengan sengaja dan dalam keadaan sadar melakukan kesalahan dalam hal membuat akta autentik. Kesalahan Notaris dalam membuat akta autentik apabila menimbulkan kerugian bagi penghadap, maka Notaris dapat dituntut ganti rugi dan bunga. Namun apabila Notaris telah membuat akta dengan teliti dan hati-hati sesuai dengan ketentuan UUJN, kemudian terdapat kesalahan pada akta yang dibuatnya, bukan karena kesengajaan, maka yang demikian itu dinamakan pertanggungjawaban mutlak/absolut. Berdasar kedua pertanggungjawaban tersebut, UUJN jelas memerintahkan Notaris untuk sangat berhati-hati dalam melaksanakan tugas jabatannya, karena kesalahan yang dilakukan Notaris dalam membuat akta terutama party acte berhubungan dengan kepentingan pihak penghadap, sehingga apabila terdapat kesalahan yang murni dilakukan oleh Notaris, dapat berakibat akta tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Perbuatan tersebut tidak menutup kemungkinan menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan, sehingga terhadap perbuatan Notaris yang demikian dapat menjadi alasan pihak

---

<sup>130</sup> *Ibid*, hlm. 139-140.

yang menderita kerugian menuntut ganti rugi dan bunga kepada Notaris atau dapat disebut dengan tanggung jawab hukum oleh Notaris secara perdata.

Tanggung jawab hukum Notaris dalam membuat party acte dapat juga dilihat dari nilai pembuktian akta yaitu secara lahiriah, formal dan materil. Notaris bertanggung jawab untuk membuat akta autentik sesuai dengan ketentuan UUJN berdasarkan kewenangan dan kewajibannya dalam hal itu. Tujuannya adalah agar akta yang dibuat oleh Notaris memenuhi kriteria akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian secara lahiriah, karena akta tersebut merupakan akta autentik. Tanggung jawab Notaris dalam membuat party acte juga harus benar-benar berdasar pada kehendak para pihak yang dituangkan ke dalam akta autentik. Notaris tidak dapat membubuhkan pendapatnya ke dalam akta para pihak, kecuali pendapat tersebut merupakan nasehat hukum yang diberikan kepada Notaris kepada para pihak dan para pihak sepakat untuk menerima pendapat tersebut untuk dituangkan ke dalam party acte. Tanggung jawab Notaris adalah untuk memastikan bahwa benar para pihak berkata seperti yang tertulis di dalam akta yang dibuatnya. Sehingga akta tersebut mempunyai nilai pembuktian formal. Tanggung jawab Notaris yang ketiga berkaitan dengan kekuatan pembuktian materil akta autentik. Kekuatan pembuktian materil ini berkaitan dengan kebenaran dari isi akta yang dibuat oleh para pihak. Notaris hanya bertanggung jawab sebatas bahwa yang dituangkan atau yang tercantum di dalam party acte adalah benar pernyataan atau perkataan para pihak yang menghadap kepada Notaris. Kebenaran perkataan para pihak bukan merupakan tanggung jawab Notaris. Artinya, apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak ada yang

mengatakan tidak benar tanpa sepengetahuan Notaris, maka Notaris tidak bertanggung jawab atas ketidak benaran perkataan para pihak tersebut. Kekuatan pembuktian akta autentik yang bersifat materil ini menjadi tanggung jawab para pihak yang membuat akta di hadapan Notaris, sehingga apabila suatu saat terdapat sengketa/permasalahan yang diakibatkan oleh isi akta tersebut, Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Notaris hanya pejabat yang mencatatkan kehendak para pihak, dan Notaris bukan merupakan pihak dalam akta yang dibuat oleh para pihak.

Pendapat berbeda mengenai pertanggungjawaban Notaris dikemukakan oleh Abdul Ghofur Anshori. Anshori membedakan pertanggungjawaban Notaris atas pelaksanaan tugas dan kewenangan jabatannya menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban secara ilmiah/akademik dan pertanggungjawaban dalam lingkup organisasi Notaris.<sup>131</sup> Pertanggungjawaban secara ilmiah baru berlaku ketika Notaris melakukan kesalahan dalam merumuskan akta yang dibuatnya. Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu kesalahan dalam membuat atau merumuskan akta dapat berakibat fatal bagi para pihak yang berkepentingan. Notaris dalam hal ini dapat digugat secara perdata bahkan tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana.<sup>132</sup>

Pertanggungjawaban dalam lingkup organisasi Notaris akan berlaku ketika Notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi Notaris.<sup>133</sup> Kode

---

<sup>131</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 194.

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 196.

etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu dalam menjalankan profesinya yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam pelaksanaannya.<sup>134</sup> Notaris sebagai suatu profesi memiliki kode etik yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi yang ditunjuk oleh UUJN sebagai organisasi Notaris. Notaris harus mematuhi kode etik Notaris dan akan dituntut pertanggungjawabannya apabila melanggar kode etik tersebut.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri dan diberi kewenangan oleh undang-undang, harus bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan terkait dengan jabatannya. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak semata-mata kebal dari hukum, Notaris yang lalai atau secara sengaja merugikan pihak yang mengurus kepentingannya di kantor Notaris, maka Notaris wajib mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Mengingat bahwa tugas Notaris untuk melahirkan suatu produk hukum berupa akta autentik, maka Notaris harus berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai eksistensi Notaris dalam membuat akta autentik khususnya party acte yang berhubungan dengan kepentingan dan kehendak para pihak (orang lain/subyek hukum).

---

<sup>134</sup> *Ibid.*

## **B. Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte**

### **1. Perlindungan Hukum bagi Notaris berdasarkan Kewajiban/Hak Ingkar**

Party acte merupakan akta yang memuat keterangan atau kehendak para pihak yang menghadap kepada Notaris untuk dituangkan ke dalam akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna. Kedudukan Notaris dalam party acte bukanlah pihak yang terikat dengan perjanjian para pihak, melainkan Notaris hanya pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum membuat akta autentik. Berdasar kedudukan Notaris dalam party acte, maka Notaris tidak dapat diikutsertakan dalam sengketa para pihak yang timbul akibat perjanjian yang dibuatnya. UUJN memberikan perhatian khusus terhadap kepentingan para pihak ini, yaitu dengan adanya kewajiban/hak ingkar Notaris dalam persidangan.

Kewajiban Ingkar Notaris adalah kewajiban Notaris untuk merahasiakan setiap perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya, sedangkan hak ingkar Notaris adalah hak yang diberikan kepada Notaris untuk mengingkari panggilan dari pengadilan dalam proses persidangan, atau dapat dikatakan Notaris berhak diam dan tidak memberikan keterangan sebagai saksi mengenai perbuatan hukum para pihak yang menghadap kepada Notaris (isi akta Notaris). Kewajiban ingkar Notaris merupakan upaya perlindungan hukum bagi para pihak dalam membuat akta di hadapan Notaris. Perbuatan pihak yang membuat akta merupakan perbuatan privat/perdata, sehingga harus dilindungi kerahasiaannya dari pihak lain, kecuali para pihak menghendaki sebaliknya.

Notaris sebagai pejabat umum yang profesional dalam menjalankan jabatannya berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan

Notaris, serta dalam membuat akta autentik (akta Notaris), Notaris berhak mendapatkan perlindungan hukum dari undang-undang. Perlindungan hukum oleh undang-undang terhadap akta Notaris dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 4 ayat (2):

.....”Saya bersumpah/berjanji:

.....bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.....”

Pasal 16 ayat (1):

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

..... f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Pasal 54 ayat (1):

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- b. Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Pasal 146 HIR.

“Semua orang yang cakap menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian;

.....3. siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan oleh undang-undang untuk merhasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.”

- c. Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

“Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”

- d. Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).

“(1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

(2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.”

- e. Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

“Orang yang dapat meminta pengunduran diri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian ialah: .....b. setiap orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.

Ketentuan mengenai kewajiban Notaris dalam merahasiakan akta yang dibuatnya dikenal dengan istilah “kewajiban ingkar Notaris”. Berdasar ketentuan tersebut, Notaris wajib merahasiakan isi dan informasi mengenai akta yang dibuatnya. Akta Notaris berisi kehendak para pihak yang menghadap kepada Notaris, oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan akta tersebut merupakan hak dan kepentingan para pihak, sehingga undang-undang melindungi hak tersebut. Kewajiban ingkar Notaris merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan para pihak terkait akta yang dibuat di hadapan Notaris. Kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya dan akta yang dibuat di hadapannya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, bahkan menurut Pasal 322 KUHP Notaris dapat dijatuhi pidana atas pelanggaran tidak merahasiakan akta yang dibuatnya. Para pihak yang menghadap kepada Notaris untuk membuat akta, apabila informasi atau isi mengenai akta dibuat oleh Notaris dengan melanggar kewajibannya, dan terdapat kerugian bagi para pihak, maka



para pihak dapat menggugat ganti rugi dan bunga terhadap Notaris. Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUJN, Notaris yang melanggar ketentuan untuk merahasiakan akta, dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris.

Ketentuan mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai pelaksanaan tugas jabatannya, yaitu membuat akta autentik memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang menghadap kepada Notaris, akta Notaris dan Notaris itu sendiri. Para pihak yang menghadap kepada Notaris untuk membuat akta autentik terlindungi rahasianya dari pihak ketiga atau pihak lain yang tidak berkepentingan. Akta Notaris yang berisi kehendak dan kepentingan para pihak yang menghadap kepada Notaris mendapat perlindungan hukum berupa terjaga keautentikannya dan terjamin kesempurnaannya sebagai alat bukti. Notaris mendapat perlindungan hukum dari pihak mana pun yang tidak berkepentingan dengan akta yang dibuatnya yang dapat menyeret Notaris ke pengadilan. Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala informasi dan isi dari akta yang dibuatnya, undang-undang juga memberikan hak ingkar kepada Notaris, yaitu Notaris karena jabatannya boleh menarik diri dari menjadi saksi dalam proses peradilan. Berdasar ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada Notaris karena jabatannya dan karena wewenang yang dimiliki oleh Notaris. Pihak penyidik, penuntut umum, hakim dan para pihak yang tidak berkepentingan dengan akta yang dibuat oleh Notaris baik dalam perkara pidana maupun perdata tidak dapat

mengetahui isi akta tanpa adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris dan dari pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut.

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris**

Majelis Pengawas Daerah (MPD) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebelum adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UUJN yang sudah ada, pada awalnya memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang akan memeriksa Akta Notaris dan Notaris untuk proses peradilan. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 66 ayat (1) yaitu: “untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang... “. Frasa “ ...dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah... “ ini dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap Notaris agar tidak serta merta dipanggil ke pengadilan, dalam posisi tergugat, turut tergugat, saksi, maupun sebagai tersangka. Frasa tersebut kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap sebagai kekebalan hukum terhadap Notaris, atau diartikan bahwa Notaris tidak dapat dihukum. Sikap independen dari MPD dalam memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris juga dipertanyakan dengan adanya kewenangan tersebut, sehingga MPD bisa saja tidak mengirim Notaris ke pengadilan karena ‘melindungi’ Notaris. Berdasar proses pemeriksaan sidang di MK, dan menurut pertimbangan hakim, maka hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan untuk mengabulkan seluruh gugatan dan mencabut frasa tersebut dari Pasal 66 ayat (1) UUJN (UU No. 30/2004) dengan putusan Nomor

49/PUU-X/2012. Berdasar putusan tersebut maka hilanglah kewenangan MPD untuk melakukan perlindungan hukum terhadap Notaris, dan setelah putusan tersebut disahkan, maka bunyi pasal tersebut menjadi “untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang... dan seterusnya...”. Berdasar putusan MK tersebut, maka Notaris tidak lagi mempunyai perlindungan hukum lagi dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Putusan MK sebagaimana disampaikan pada sidang tahun 2012 mencabut payung perlindungan hukum bagi Notaris, sejak saat itu tanpa persetujuan dari lembaga mana pun, untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris (Pasal 66 ayat (1) UUJN). Berdasar putusan MK tersebut, maka Notaris maupun produk akta yang dibuat oleh Notaris dapat sewaktu-waktu dihadirkan di persidangan tanpa harus melalui persetujuan dari siapa pun. Notaris tanpa payung perlindungan hukum sejak putusan MK tahun 2012 tersebut berlangsung selama 2 tahun, sehingga pada tahun 2014 terdapat perubahan terhadap UUJN. Perubahan tersebut yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Perubahan UUJN ini membangkitkan frasa “ ...dengan persetujuan... “ yang artinya, penyidik, penuntut umum dan hakim harus melalui persetujuan suatu lembaga yang ditunjuk terlebih

dahulu untuk mengambil akta Notaris maupun memanggil Notaris ke persidangan. Lembaga/badan yang diberi wewenang untuk memberikan perlindungan hukum kepada Notaris menurut Pasal 66 ayat 1 UUJN yaitu Majelis Kehormatan Notaris dengan ketentuan yang berbunyi, “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:... “.

Perubahan terhadap UUJN tersebut sempat dimohonkan untuk pengujian kepada Mahkamah Konstitusi, yang dalam isi permohonannya adalah bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 membangkitkan kembali kekebalan Notaris terhadap hukum. Majelis Kehormatan Notaris sama fungsinya dengan MPD, sehingga Notaris dalam menjalankan jabatannya dilindungi oleh MKN dari proses peradilan. Permohonan tersebut kemudian melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima. Berdasar putusan MK ini, payung perlindungan hukum kepada Notaris dapat tetap diberikan oleh MKN.

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) merupakan lembaga yang baru sama sekali, sebelum diubahnya UUJN tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang membuat atau merumuskan mengenai MKN. Munculnya ketentuan mengenai MKN pada UUJN nomor 2 tahun 2014 memberikan tugas baru kepada Menteri untuk segera membuat atau merumuskan peraturan mengenai MKN. Sejak dilakukan perubahan terhadap UUJN pada tahun 2014, baru pada tahun 2016 Menteri mengeluarkan Peraturan mengenai MKN. Berdasar fakta tersebut, maka frasa “...dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris...” yang

terdapat pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 hingga tanggal 3 Februari 2016 merupakan ‘pasal banci’ yang artinya tidak dapat dilaksanakan. Pasal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena belum dibentuknya MKN dan belum ada peraturan yang mengatur mengenai MKN. Ketentuan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah dirumuskannya peraturan Menteri mengenai MKN pada 3 Februari 2016. Dapat dikatakan sejak tahun 2012 setelah adanya putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 hingga tanggal 3 Februari 2016 terdapat kekosongan perlindungan hukum bagi Notaris karena tidak ada satu pun lembaga/badan yang secara efektif memberikan perlindungan hukum kepada Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris merupakan implementasi dari Pasal 66 ayat (1) UUJN. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) menurut Pasal 1 angka 1 adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban untuk memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Definisi mengenai MKN menurut Peraturan Menteri ini menunjukkan pelaksanaan dari Pasal 66 ayat (1) UUJN. MKN terdiri atas MKN Pusat yang dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan MKN

Wilayah yang dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota Provinsi<sup>135</sup>.

MKN Pusat maupun Wilayah masing-masing beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri dari: pemerintah 2 (dua) orang, Notaris 3 (tiga) orang, dan ahli/akademisi 2 (dua) orang.<sup>136</sup> Syarat untuk dapat diangkat menjadi MKN harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri. Ketentuan mengenai anggota dan syarat untuk menjadi MKN bertujuan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi MKN secara profesional, jujur dan adil. Orang yang diangkat menjadi anggota MKN, sebelum melaksanakan tugasnya wajib mengangkat sumpah/janji sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri, hal ini menunjukkan bahwa pembentukan MKN benar-benar bertujuan untuk profesionalisme pelaksanaan jabatan Notaris dan upaya perlindungan hukum bagi Notaris.

Tugas dan fungsi MKN Pusat dan MKN Wilayah berbeda. MKN Pusat menurut Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap MKN Wilayah yang berkaitan dengan tugas MKN Wilayah. Tugas MKN Pusat tidak secara langsung memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam hal penolakan atau persetujuan pemeriksaan dalam proses peradilan, melainkan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas MKN Wilayah. Dapat dikatakan, yang memberikan perlindungan hukum secara langsung kepada Notaris berupa

---

<sup>135</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

<sup>136</sup> Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), ... *ibid*.

persetujuan atau penolakan pemeriksaan akta Notaris dan Notaris dalam proses peradilan adalah MKN Wilayah<sup>137</sup>.

MKN Wilayah menurut Pasal 18 selain mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan hukum kepada Notaris juga mempunyai fungsi untuk melakukan pembinaan terkait martabat dan kehormatan Notaris serta memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta (kewajiban ingkar Notaris). MKN Wilayah juga diberikan kewenangan oleh Peraturan Menteri dalam Pasal 20 terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai implementasi dari Pasal 66 UUJN. Kewenangan tersebut memberikan akibat tanggung jawab bagi MKN untuk melaksanakan tugasnya secara baik dan nyata dalam memberikan perlindungan hukum kepada Notaris. MKN juga diberikan kewenangan untuk dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik<sup>138</sup>. Notaris dalam hal ini sebagai jabatan yang mulia (*nobile officium*) dapat melaksanakan tugas jabatannya dengan aman dan tidak dapat dibawa ke pengadilan tanpa persetujuan oleh MKN. Berdasar ketentuan tersebut, bukan berarti Notaris kebal hukum, akan tetapi Notaris wajib melaksanakan tugas jabatannya dengan penuh tanggung jawab dan mempunyai konsekuensi sanksi bagi tiap-tiap pelanggaran yang dilakukannya, baik sanksi yang diberikan oleh UUJN maupun sanksi yang diberikan oleh Kode Etik Notaris. Notaris yang melaksanakan jabatannya dengan tanggung jawab dan sesuai dengan

---

<sup>137</sup> Pasal 18 ayat (1), ... *ibid.*

<sup>138</sup> Pasal 27 ayat (2), ... *ibid.*

UUJN serta Kode Etik Notaris adalah Notaris yang berhak mendapat perlindungan hukum.

MKN harus aktif dalam melaksanakan tugasnya, sehingga Notaris yang menjalankan tugas jabatannya dengan penuh tanggung jawab tidak dengan mudah diseret ke pengadilan. Tugas MKN memeriksa Notaris terlebih dahulu sebelum Notaris diikut sertakan dalam proses peradilan mengenai suatu perkara. Hal ini membuktikan bahwa Notaris sebagai suatu jabatan berhak mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum karena jabatannya. Notaris sebagai pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah dalam hal pembuatan akta autentik sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang baik dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris. MKN sebagai lembaga/badan yang ditunjuk oleh undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris menurut penulis adalah tepat, sehingga ketentuan dalam undang-undang dapat dilaksanakan dengan baik dan pasti.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasar penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun mengenai Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte, penyusun memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasar tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk membuat akta autentik khususnya party acte, tanggung jawab hukum tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu, *pertama* tanggung jawab hukum Notaris terhadap UUJN; *kedua* tanggung jawab hukum Notaris berdasarkan sanksi yaitu, tanggung jawab hukum secara administratif, tanggung jawab hukum secara perdata, dan tanggung jawab hukum secara pidana; dan *ketiga* tanggung jawab hukum Notaris secara absolut/mutlak dan berdasarkan kesalahan.
2. Perlindungan hukum bagi Notaris dalam membuat party acte dapat diperoleh dari 2 (dua) elemen, yaitu *pertama* perlindungan hukum oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hak/kewajiban ingkar Notaris dari proses peradilan, yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UUJN, Pasal 1909 KUH Perdata dan Pasal 146 HIR, Pasal 170 ayat (1) KUHAP, Pasal 322 KUHP, dan Pasal 89

ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; *kedua* perlindungan hukum oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) yang memberikan aturan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim harus melalui persetujuan MKN apabila hendak membawa akta Notaris dan/atau Notaris dalam proses peradilan. Perintah UUJN yang memuat frasa “...dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris...” dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pejabat Notaris.

## **B. Saran**

1. Notaris sebagai pejabat yang bermartabat dan berwibawa harus melaksanakan tugas jabatannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan UUJN, Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pelaksanaan jabatan dengan penuh tanggung jawab ini menimbulkan akibat yang baik bagi Notaris yang bersangkutan, karena dapat menghindarkan Notaris dari dipersalahkan di pengadilan oleh pihak mana pun.
2. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pembinaan kepada Notaris bahkan dapat menjadi payung perlindungan hukum bagi Notaris harus

mendapat perhatian yang lebih mengenai kewenangan dan kewajiban yang melekat kepada MKN. MKN harus menjaga sikap independen dan jujur serta adil dalam melaksanakan tugasnya. MKN harus benar-benar memberikan perlindungan hukum kepada Notaris yang benar/tidak melakukan kesalahan dalam membuat party acte dan memberikan penegakan hukum bagi Notaris yang terbukti melakukan kesalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku:

Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama, 2009.

\_\_\_\_\_, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Cetakan Kesatu, (Bandung: Mandar Maju, 2009).

\_\_\_\_\_, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama, 2013.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Kelima, Jakarta: Rjawali Pers, 2013.

Budiono, Herlien, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Fuady, Munir, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Cetakan Pertama, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Kaligis, O.C., *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Cetakan Kesatu, Bandung: PT. Alumni, 2006.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Terjemah Raisul Muttaqien, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Cetakan Kesatu, (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006.

\_\_\_\_\_, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Marwan, M. & P. Jimmy, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cetakan Kesatu, Surabaya: Reality Pulisher, 2009.

Muhtaj, Majda El, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2005.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kesatu Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Nuh, Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

R, Ridwan H, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

S, Salim H, dan Nurbani, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

\_\_\_\_\_, *Buku Kedua: Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke sebelas, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Soesilo dan R., Pramudi, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Cetakan Pertama, Penerbit: Rhedbook Publisher, 2008.

Sugesti, Helen, *Kamus Saku: Beland- Indonesia, Indonesia Belanda*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Absolut, 2003.

Supriyadi, Dedi, *Kemahiran Hukum, Teori dan Praktek*, Cetakan Kesatu, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Susanto, Herry, *Peranan Notaris dalam Menciptakan Keputusan dalam Kontrak*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2010.

Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Ichisar Baru,-van Hoeve, 1981.

## **2. Skripsi/Disertasi/Tesis:**

Bharline, Dewangga, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009.

Diana, Putu Vera Purnama. “Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat oleh Para Pihak”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2015.

Jayanti, Ratih Tri. “Perlindungan Hukum Notaris dalam Kaitannya dengan Akta yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 72/pdtg/pn.Pontianak)”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010.

Nurkasanah, Ida. “Pertanggung Jawaban Notaris terhadap Akta Otentik yang Dibuat di Hadapannya (Studi terhadap Notaris di Kota Semarang)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015.

### **3. Jurnal, Handout dan Karya Ilmiah Lainnya**

Mowoka, Valentine Phebe. *Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya*, Jurnal *lex Societatis*, Vol. II/No. 4/Mei/2014.

Wironegoro, Rio Kustianto, “*Teknik Pembuatan Akta di Bidang Notariat*”, Handout Perkuliahan disampaikan pada kelas Magister Kenotariatan Angkatan II, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### **4. Peraturan Peundang-Undangan dan Putusan Pengadilan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Tingkat Pertama dalam Perkara Nomor 13/Pdt.G/2011/PN-Yk.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Tingkat Pertama dalam Perkara Nomor 25/Pdt.G/2014/PN-Yk.

## 5. Lain-lain:

LP3M Adil Indonesia, “Tentang Metode Penelitian”, artikel, [lp3madilindonesia.blogspot.nl/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html?m=1](http://lp3madilindonesia.blogspot.nl/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html?m=1), Akses Senin, 04 Mei 2015.

Mukminun, Ahmad, et all, “Aneka Jenis Kegiatan Penelitian”, Makalah, [https://docs.google.com/document/d/1rlHWhfFLEQJJUSkMhyEQsE\\_a2iKz1zKZY0ygFJTqvM/mobilebasic?hl=en&pli=1](https://docs.google.com/document/d/1rlHWhfFLEQJJUSkMhyEQsE_a2iKz1zKZY0ygFJTqvM/mobilebasic?hl=en&pli=1), Akses Senin, 04 Mei 2015.

Victor Uji Kurnia, “Penelitian Hukum Normatif”, [www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-hukum-normatif.html?m=1](http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-hukum-normatif.html?m=1), Akses 04 Mei 2015.

<http://m.detik.com/news/berita/2735313/kriminalisasi-Notaris-theresia-dijebloskan-ke-bui-dalam-kondisi-sakit>, Akses 14 Februari 2016.

<http://www.berbagaireviews.com/2015/03/sejarah-dan-perkembangan-hak-asasi.html?m=1>, Akses 05 Oktober 2016.

<http://kbbi.web.id/tanggung-jawab>. Akses 07 Oktober 2016.

<http://kbbi.web.id/lindung>, Akses 07 Oktober 2016.

<http://www.kbbi.web.id/jabatan>. Akses 08 Oktober 2016.

<http://kbbi.we.id/pejabat>, Akses 08 Oktober 2016.

<http://kbbi.web.id/profesional>, Akses 08 Oktober 2016.



## CURRICULUM VITAE

**Nama** : Vina Akfa Dyani, S.H.

**Alamat Asal** : Kebarongan, RT02/RW07, Kec. Kemranjen, Kab. Banyumas, Jawa Tengah.

**Alamat Yogyakarta** : Perum Polri Gowok, Blok D III Nomor 197, Depok, Yogyakarta.

**Email** : vhydeani@yahoo.co.id

**Kontak** : 085600389443

**TTL** : Banyumas, 22 Agustus 1994

### **Riwayat Pendidikan :**

- TK Aisyiyah Kebarongan, Kemranjen, Banyumas (1998 – 1999);
- Pon. Pes. MI.WI Kebarongan, Kemranjen, Banyumas (1999 – 2005);
- Pon. Pes. MTs.WI Kebarongan, Kemranjen, Banyumas (2005 – 2008);
- Pon. Pes. MA.WI Kebarongan, Kemranjen, Banyumas (2008 – 2011);
- Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011 – 2015);
- Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia (2015 – 2016).

### **Riwayat Organisasi :**

- Sekretaris II BEM-PS Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013 – 2015)

- Anggota Divisi Pendidikan dan Pengkaderan PSKH UIN Sunan Kalijaga (2013 – 2014)
- Ketua Bidang Pendidikan Himmah Suci (2013 – 2014)
- Wakil Ketua Keluarga Besar Magister Kenotariatan UII (KBMKn UII) (2015-2016).

**Motto** : Tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau berusaha. Hidup optimis dan selalu bersyukur.